

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA MAXIM CABANG PEKANBARU DENGAN DRIVER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



OLEH :

MUHAMMAD SATYA NUGRAHA

NPM : 171010113

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Transportasi online adalah jenis layanan yang setiap hari ditemukan dan selalu digunakan oleh seluruh masyarakat, dari muda hingga tua menggunakan layanan transportasi online. Maxim adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online, Maxim adalah layanan ride-hailing internasional. Maxim membuat perjanjian kemitraan dengan driver tanpa melibatkan driver, sistem itu menjadi pekerjaan yang cukup berat, karena menjadi perjanjian satu arah. Para driver harus klik setuju pada aplikasi atau syarat yang tertulis di sana. Belum lagi permasalahan tarif yang ditetapkan maxim tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki masalah pokok yang ingin dibahas, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara maxim cabang pekanbaru dengan driver dan masalah pokok satunya lagi ialah apa saja faktor-faktor yang membuat tarif maxim cabang pekanbaru tidak sesuai dengan keputusan menteri perhubungan (Kepmen) nomor 348 tahun 2019.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif yakni data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis ialah untuk memberi gambaran atas hubungan yang terjadi diantara kejadian tersebut dengan masalah yang akan di teliti.

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh ialah bahwa bahwa mitra kerja atau driver tidak memiliki hak dalam memperoleh hak pekerja pada umumnya karna berdasarkan unsur-unsur perjanjian kerjasama Maxim Cabang pekanbaru tidak memenuhi unsur perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan. Adapun faktor-faktor yang membuat tarif maxim tidak sesuai aturan yang ditetapkan di karena kan yakni sebagai strategi perusahaan, adanya persaingan antar kompetitor transportasi online dan untuk menarik minat masyarakat.

Kata kunci : Perjanjian, Perjanjian Kemitraan, Tarif, Maxim, Driver

ABSTRACT

Online transportation is a type of service that is found every day and is always used by all people, from young to old using online transportation services. Maxim is an online transportation company, Maxim is an international ride-hailing service. Maxim made a partnership agreement with the driver without involving the driver, the system became quite a tough job, because it was a one-way agreement. Drivers must click agree on the application or terms written there. Not to mention the problem of the tariff set by the maxim that does not match the applicable rules.

In this study, the researcher has a main problem to discuss, namely how the implementation of the partnership agreement between the Pekanbaru branch maxim and drivers and the other main problem is what are the factors that make the Pekanbaru branch maxim tariff not in accordance with the decree of the minister of transportation (Kepmen) number 348 year 2019.

The research method that the researcher uses in this study is a qualitative research method, namely descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors that can be observed. Qualitative research is conducted to explain and analyze phenomena, events and perceptions of a person or group of something. The nature of analytical descriptive research is to provide an overview of the relationship that occurs between these events and the problem to be studied.

The results of the research that the author obtained are that the work partner or driver does not have the right to obtain workers' rights in general because based on the elements of the Maxim cooperation agreement the Pekanbaru Branch does not meet the elements of a work agreement but a working relationship on a partnership basis. As for the factors that make the maxim tariff not according to the rules set out, because it is a company strategy, there is competition between online transportation competitors and to attract public interest.

Keywords: Agreement, Partnership Agreement, Tariff, Maxim, Driver

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini kecuali dari dia yang Maha Kuasa. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar kebelakangan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus maju menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis dikemudian hari karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA MAXIM CABANG PEKANBARU DENGAN DRIVER”

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi Sofyan S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada saya dari awal sampai akhir, dan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zulkarnaini Umar, S.H., M.Is, selaku Ketua Departemen Hukum Universitas

Islam Riau

4. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya
5. Bapak & Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk magang dan menimba ilmu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Pekanbaru, serta teman-teman magang yang sama menimba ilmu disana yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menimba ilmu.
6. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan membantu selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayah Sugianto (Alm) dan Ibu Seniwati Hais, terimakasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa-doa penuh harapan, cinta dan kasih sayang dari kalian yang tak habis-habisnya selalu membuatku bersemangat untuk menyelesaikan penulisan ini dan Kepedulianya kepada penulis yang tak pernah hilang walau hanya sekejap dan setiap hari menemani didalam kehidupanku. Dan semoga besar harapan kedua orang tua penulis kepada penulis dapat terelisasikan si penulis dengan segera.
8. Abang dan adik-adikku dengan ikhlas memberikan dorongan dan masukan kepada penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.
9. Keluarga ku dan sanak famili yang telah dengan ikhlas memberikan dorongan motivasi dan doa-doa dari pada kalian untuk penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir dari kampusnya.

10. Seorang spesial bagi penulis yang pernah bersama dalam suka dan duka, saya mengucapkan terimakasih kepada kamu, yang mana pernah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk mensegerakan penelitian ini diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.
11. Kepada semua pihak yang mana penulis tidak bisa menyebutkan semua Namanya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna yang pertama bagi diri penulis sendiri serta berguna bagi para pembaca pada umumnya. Namun, Skripsi ini tentulah tidak luput dari khilaf dan salah oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan dari hati yang sedalam- dalamnya Terimakasih.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Penulis

Muhammad Satya Nugraha
NPM: 171010113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian	18
G. Analisis Data.....	21
H. Metode Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM	23

A. Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	23
2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan	29
3. Asas-Asas Perjanjian	30
4. Syarat Sah Perjanjian	35
5. Unsur-Unsur Perjanjian	37
6. Jenis-Jenis Perjanjian	39
B. Perjanjian Kemitraan	47
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan Pada Umumnya.....	47
2. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan	49
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan	50
4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kemitraan	51
C. Perjanjian Kerja	52
1. Pengertian Perjanjian Kerja	52
2. Asas-Asas Perjanjian Kerja.....	53
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	54
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja.....	57
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	59
BAB III : PEMBAHASAN	61
A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Maxim Cabang Pekanbaru Dengan Driver.....	61
B. Faktor-faktor Yang Membuat Tarif Maxim Cabang Pekanbaru Tidak Sesuai Dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) No. 348 Tahun 2019	74
BAB IV : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi online adalah suatu layanan yang setiap hari ditemukan serta selalu digunakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari muda hingga tua menggunakan layanan transportasi online. Dalam pelayanan angkutan untuk kegiatan masyarakat kesehari-harian sangat bermanfaat dan tidak terlepas dengan segala aktivitas kehidupan masyarakat saat ini. Transportasi online adalah bisnis atau usaha yang menguntungkan dan membantu perekonomian masyarakat, khususnya di ibukota dan di kota-kota yang sering mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi karena meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi setiap hari dan kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas jalan dan kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum.

Seiring waktu dan perkembangan zaman yang begitu pesat, kebutuhan manusia meningkat dan beragam. Oleh karena itu, dalam bentuk kebutuhan rapat, masyarakat ingin semuanya menjadi cepat, tidak ribet dan praktis. Dalam bentuk kebutuhan dan masyarakat yang besar dalam kegiatannya, terkhususnya untuk layanan alat angkutan beserta dengan kepadatan yang sering terjadi di jalanan, perusahaan ingin mencari cara baru dan aman untuk berinovasi mengembangkan bisnis mereka. Perusahaan mengembangkan bisnis dengan cara inovatif dan

kreatif untuk bersaing di antara perusahaan lain dengan menarik minat pelanggan sebanyak mungkin.

Pertumbuhan teknologi telah mengubah banyak retorika kehidupan publik yakni budaya, ekonomi, politik, sosial dan di bidang transportasi. Teknologi canggih dan modern memberi masyarakat kesempatan dalam mempersingkat semua kegiatan dan bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, lebih mudah mendapatkan transportasi, demikian halnya dan maraknya fenomena ojek online di Pekanbaru, Riau belakangan ini.

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi yang strategis di Lintas Sumatera Timur, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administrasi dan ekonomis, berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak di utara dan timur, sedangkan bagian barat dan selatan Kabupaten Kampar. Dilihat dari tahun 2003 jumlah kecamatan kota dimekarkan yakni menjadi 12 kecamatan. Dengan provinsi padat akan penduduk, tentu saja segala kebutuhan dalam layanan transportasi online sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk melakukan segala aktivitas masyarakat. Solusi nya yaitu dengan menggunakan jasa transportasi online Maxim tentunya.

Maxim ialah suatu jenis perusahaan yang beroperasi di bidang transportasi online, Maxim merupakan layanan ride-hailing internasional, Maxim masuk ke indonesia sekitar bulan Juli 2018 di Jakarta dengan jenis layanan pemesanan angkutan motor dan mobil melalui aplikasi mobile *Taxsee Driver*

dan aplikasi costumer. Hingga saat ini, Maxim sudah beroperasi di Indonesia dan telah membuka 32 cabang yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia dengan jutaan pengguna, dan ratusan ribu pengemudi.

Hadirnya Maxim sejak dari pada tahun 2003, di mana peranan pengasasnya adalah untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam pesanan perkhidmatan taksi online. Perkhidmatan pesanan juga menjadi lebih moden dan praktikal, mudah digunakan, dan selamat. Sejarah Maxim berpunca dari perkhidmatan teksi kecil di bandar Chardinsk di bandar Rusia. Syarikat ini dipelopori oleh seorang jurutera di kota Kurgan, yang merupakan pakar dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran komputer. (Mengenai Syarikat)

Dalam 6 (enam) tahun pertama, perniagaan ini dikendalikan di hanya empat bandar. Ia terus berkembang dan pada tahun 2009 Maxim mengembangkan pelbagai cabang di tujuh bandar. Kemudian pada tahun 2010, Maxim sudah mempunyai cawangan di 17 bandar dan terus berkembang menjadi 22 bandar dalam satu tahun.

Sehingga 2014, Maxim melancarkan bisnisnya di luar Rusia dengan membuka cawangan di beberapa negara baru. Seperti di Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Itali, hingga sekarang di Indonesia.

Saat ini Maxim memiliki banyak fiktur layanan, antara lain Maxim Bike, Maxim Car dan Car L, Maxim Food&shop, Maxim Delivery, Maxim Cleaning, Maxim Cargo, Maxim Laundry, Maxim Massage&SPA, Maxim RentCar,

layanan penderekan mobil dan menghidupkan mesin. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, Maxim bekerja sama dengan mencari dan merekrut para driver yang sudah berpengalaman dibidangnya. Bisnis Maxim ialah mengembangkan dan meningkatkan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan penyedia layanan dengan pelanggan pengguna layanan di mana-mana. Terciptanya suatu bentuk hubungan kerja antara Maxim yang bertindak sebagai penyedia aplikasi dan driver sebagai mitra untuk menjalankan layanan aplikasi. Kerja sama tersebut dapat ditemukan oleh aturan perjanjian kemitraan antara Maxim dan driver.

Perjanjian suatu yang sangat penting dalam perusahaan dan kemitraan. Hukum Perjanjian mengatur semua jenis kegiatan sehingga bisnis dapat berlangsung dengan sesuai kesepakatan, sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan akibat aktifitas bisnis tersebut. Perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa suatu perbuatan dimana para pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lainnya.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, kesepakatan merupakan hubungan hukum antara satu orang lain atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban suatu layanan. (Adonara, Firman F., 2014) Ini berarti bahwa, pihak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan manfaat, sementara pihak lain berkewajiban untuk melakukan layanan.

Dalam Buku III KUHPerdara menerapkan sistem terbuka, karena pihak-pihak yang bersangkutan bebas untuk menandatangani perjanjian dengan siapa pun, supaya mengetahui posisi pokok kesepakatan, wujud kesepakatan, aturan bagaimana tentang kesepakatan, dan mekanisme yang pasti ditetapkan jika terjadi pada kesepakatan berikutnya. (HS, Salim, 2016, p. 9)

Dari fenomena ini muncul relasi antara kedua belah pihak, yang dimaknai dengan perikatan. Perjanjian mengarah pada perikatan antara dua orang yang melakukannya. Dalam bentuknya, perikatan ialah serangkaian janji atau kesanggupan yang bersifat tertulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan sebuah perikatan. (R.Subekti, 2005)

Kata-kata Perdata didalam Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dibentuk oleh persetujuan, dan undang-undang, disimpulkan yakni setiap kewajiban perdata timbul karena dilandasi oleh para pihak yang terkait didalam perikatan atau perjanjian dengan sengaja dibuat atau ditulis oleh para pihak atau pun ditentukan oleh peraturan perundangan yang sah.

Perjanjian kemitraan adalah suatu perjanjian yang sering digunakan didalam kegiatan usaha. Kontrak sosial merupakan salah satu perjanjian yang tidak dihasilkan dari asas kebebasan kontrak dalam Buku III BW. Kemitraan itu sendiri didasarkan pada asas kebebasan kontrak, yang menempati kedudukan utama dalam perjanjian dan memiliki pengaruh yang kuat pada hubungan kontrak dengan para pihak. (Agus Y. Hernoko, 2010, p. 108)

Pada saat pengembangannya, asas hukum kebebasan kontrak dipengaruhi oleh kebutuhan komersial yaitu efisiensi dan efektifitas. Dalam asas kebebasan ini harus dipertahankan dalam pengembangan berikutnya dari asas kebebasan kontrak di dunia bisnis, dan ada perjanjian standar yang berlawanan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas musyawarah mufakat yang menjadi prinsip membimbing kehidupan masyarakat.

Terdapat pada KBBi mitra di artikan sebagai kawan, sahabat, kerja dalam hal kemitraan, kandidat mitra, kemudian itu pekerjaan ialah suatu perikatan ataupun pertalian bisnis kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah upaya bisnis yang dilaksanakan dari dua pihak atau lebih untuk periode tertentu guna mencapai tujuan melalui prinsip saling menguntungkan.

Dalam Perjanjian Kemitraan Maxim, pengemudi atau driver sebagai Mitra dan Maxim sebagai penyedia aplikasi. Tugas dan tanggung jawab Mitra adalah menerima dan menjalankan orderan yang telah diberikan oleh penyedia aplikasi melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Namun, ada beberapa perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang merugikan Mitra.

Pasal 1320 KUHPer menegaskan agar suatu ketentuan kesepakatan yang sah adalah kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat. Sebelum perjanjian

kemitraan disimpulkan, Maxim dengan sepihak mendefinisikan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh driver, bahwa seorang yang menjadi mitra kerja II cuman mempunyai kemungkinan dalam hal enerima atau menolak perjanjian secara paksa.

Pada awal Maxim diluncurkan pada bulan juni 2019 dengan tarif 4k untuk layanan memesan kendaraan motor dengan komisi atau potongan sebesar 10%. Namun, pada akhir Januari 2020 tarif naik menjadi 7.9k dengan potongan naik menjadi 11% tanpa ada pemberitahuan kenaikan komisi. Untuk jarak 1-4km komisi sebesar 11% dan untuk jarak seterusnya komisi naik hingga 13%. Maxim kembali menurunkan tarif tanpa ada pemberitahuan atau notifikasi pada driver, tarif berubah pada tanggal 10 Juni 2020 menjadi 6k dengan komisi jarak terdekat potongan 11% dan rute jauh sebesar 15%.

Pada tanggal 23 juni 2020 Maxim kembali menurunkan tarif menjadi 5k dan komisi tetap berkisar 11-15%. Sebelumnya pada tanggal 30 november 2020 para driver sendiri telah melakukan aksi demo atau protes kepada maxim untuk menetapkan sesuai aturan dari pemerintah. Maxim terbukti melanggar “Ketetapan Menteri perhubungan (Kepmen) nomor 348 tahun 2019 tentang sebuah pedoman penghitungan biaya atau tarif jasa penggunaan transportasi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi online”. Maxim mematok uang atau biaya di bawah ketetapan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Oleh karena itu, adanya suatu timbal balik antara kedua belah pihak tersebut harus di kedepankan, karena hanya dibentuk oleh satu pihak yang berperan di dalam perjanjian. Hal inilah yang menjadi konflik yang mesti diperbaiki dari pengertian perjanjian atau perikatan yang terjadi antara Maxim cabang pekanbaru dengan driver.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan berjudul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA MAXIM CABANG PEKANBARU DENGAN DRIVER**

B. RUMUSAN MASALAH

Menurut hasil uraian latar belakang jadi didapati rumusan permasalahan yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Maxim cabang Pekanbaru dengan driver menurut kitab undang-undang Hukum Perdata?
2. Apa saja faktor yang membuat tarif Maxim cabang pekanbaru tidak sesuai dengan keputusan menteri perhubungan (Kepmen) nomor 348 tahun 2019?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk dicapai dalam penelitian dengan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan perumusan permasalahan di atas, antara lain:

1. Agar mendapatkan pengetahuan dengan benar yang berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Maxim cabang Pekanbaru dengan driver
2. Agar mengetahui faktor apa saja yang membuat tarif Maxim cabang pekanbaru tidak sesuai dengan keputusan menteri perhubungan (Kepmen) nomor 348 tahun 2019

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MANFAAT TEORITIS
 - a. Penelitian yang dibuat ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan refrensi pemikirannya untuk pengembangan sains dan undang-undang khususnya.
 - b. Menjadi bahan acuan untuk digunakan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau untuk mengembangkan bahan perkuliahan
2. MANFAAT PRAKTIS
 - a. Untuk masukan bagi para pihak mengenai masalah perjanjian kemitraan, hasil penelitian ini juga akan berkontribusi pada penegakan hukum, bisnis, dan ilmu pengetahuan
 - b. Untuk mengetahui permasalahan serta mengenai cara pemecahan permasalahannya.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atas dasar bahwa 1 (satu) pihak memiliki hak untuk menuntut apa pun dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk mematuhi kesepakatan itu. Sebuah perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan sebuah perikatan . (R.Subekti, 2005)

Atas dasar “Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian ialah peristiwa di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Persyaratan yang sah dari Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW ada 4 yaitu : a. Adanya, b. kesepakatan para pihak. c. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. d. Adanya objek perjanjian. e. Adanya suatu sebab yang halal”.

Keempat syarat yang valid ini adalah kondisi mutlak yang harus dipenuhi dari kesepakatan, tanpa syarat-syarat ini janji dianggap tidak pernah ada. Dua syarat pertama adalah perjanjian para pihak dan kemampuan untuk membentuk perikatan disebut istilah subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang menandatangani perjanjian, sementara dua kondisi terakhir adalah hal tertentu dan alasannya adalah halal, kondisi objektif hukum disebutkan. (UNS, 2013)

Asas-asas perjanjian terdapat pada KUHPerdara, ada 5 asas yang menjadi perhatian lebih dalam pembuatan suatu perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas

kepribadian. Rutten mengemukakan, bahwa 3 yang penting dalam hal ini asas dalam Aturan kesepakatan, ialah : (Patrick, 1982)

a. Asas konsensualisme

Menetapkan bahwa sebuah ketetapan telah terjadi atau lahir sejak dibuatnya perjanjian para pihak, yang berarti bahwa kesepakatan ada dan memiliki konsekuensi hukum dengan penciptaan kata perjanjian para pihak tentang subjek dan tidak ada formalitas yang diperlukan.

b. Asas kebebasan kontrak

Sesuai dengan undang-undang perdata, sesuai dengan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPer, menetapkan bahwa seluruh kontrak (perjanjian) yang ditulis atau diucap secara hukum, berlaku sebagai hukum bagi pihak yang menjadikannya”.

c. Asas mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda)

Asas ini adalah dengan dibuat secara hukum, akan mengikat para pihak yang melakukannya sebagai hukum. Oleh sebab itu, para pihak yang terikat harus membuat perjanjian yang disepakati bersama-sama, serta perlunya mematuhi hukum. (J., 1995, p. 43)

Penulisan penelitian ini menggunakan teori perjanjian yang dapat ditinjau bagaimana proses pembuatan perjanjian, bentuk perjanjian dan pihak yang ikut terlibat antara Maxim cabang pekanbaru Bersama pengemudi motor.

2. Perjanjian Kemitraan

“Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang kemitraan menjelaskan bahwa, kerja sama komersial antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar disertai dengan pengembangan usaha sehubungan dengan prinsip saling kebutuhan, gotong royong dan saling menguntungkan”. Secara khusus, istilah yang disediakan dalam Pasal 1618 hingga 1652 KUHPer berkaitan dengan perserikatan perdata.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPer, kemitraan perdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berkewajiban untuk masuk ke dalam aliansi dengan maksud berbagi keuntungan yang dibuat dengan demikian. Ketentuan aliansi adalah masuknya sesuatu ke dalam aliansi (inbreng), dan ada juga distribusi keuntungan dari hasil pendapatan, aliansi sipil dibagi antara para pihak berdasarkan perjanjian yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang menetapkannya dalam perjanjian, di dalam perjanjian ini para pihak berjanji untuk memasukkan sesuatu (modal) dalam aliansi dan hasil dari transaksi (keuntungan) kemudian didistribusikan antara para pihak sesuai dengan perjanjian. (Widjaya, 2006, p. 9)

Menurut Buku Kemitraan Usaha, kemitraan ini merupakan taktik bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam periode tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling tolong menolong dan membutuhkan. (Hafsah, 1999). Dalam Perjanjian kemitraan Maxim Cabang Pekanbaru bahwa

driver sebagai mitra, sehingga driver harus mengikuti perjanjian dan peraturan yang dibuat, jika suatu saat driver melanggar perjanjian kemitraan maka Maxim Cabang Pekanbaru akan memutus mitra driver tersebut. Oleh sebab itu dapat kita lihat tabel dibawah ini tentang perbedaan perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja. (Perbedaan Perjanjian Kerja dan Kemitraan)

Tabel Perbedaan Perjanjian Kemitraan Dan Perjanjian Kerja

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Landasan hukum	KUHPerdata	UU Ketenagakerjaan
Kedudukan para pihak	Setara atau sama	Adanya atasan dan bawahan
Klausula umum dalam perjanjian	aktivitas usaha, hak kewajiban para pihak manapun, bentuk pengembangan, periode dan penyelesaian sengketa	nama, alamat kantor, dan jenis perniagaan; nama, jenis kelamin, umur, alamat

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		<p>pekerja / buruh; kedudukan; tempat kerja; jumlah upah dan kaedah pembayaran; terma dan syarat kerja yang mengandungi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja / buruh; permulaan dan jangka masa perjanjian kerja; tempat</p>
--	---	---

		dan tarikh perjanjian kerja diatur; tandatangan pihak-pihak dalam perjanjian pekerjaan.
Unsur upah dan perintah	tidak ada	Ada
Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, pembatasan jam kerja, dan asuransi	tak diatur	Diatur jelas

3. Peraturan Mengenai Tarif Transportasi Online

Aturan tentang tarif ojek online terdapat didalam sebuah Keputusan Menteri Perhubungan(Kepmenhub) No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Bayaran Jasa Yang Menggunakan Motor Guna Warga yang menggunakan aplikasi. Melansir strateginya, sebutan jasa ataupun tarif terdiri dari 3 tingkat atas, batasan atas, batasan dasar, serta minimum.(CNN)

Tarif itu ialah suatu angka bersih yang diperoleh driver alias telah tercantum potongan atau bayaran tidak langsung berbentuk bayaran sewa pemakaian aplikasi. Sebaliknya bayaran minimum merupakan tarif yang wajib dibayar oleh penumpang buat jarak tempuh sangat jauh 4 km (Kilometer).

Lebih lanjut, hitungan besaran harga atau biaya ditetapkan bersumber pada sistem zonasi, terdapat ada 3 zona yakni zona I mencakup wilayah sumatera dan sekitarnya, kemudian zona II meliputi jawa dan sekitarnya seperti jakarta, bogor, depok, tangerang, dan bekasi (jabodetabek).

Kemudian pada zona III terdapat pada wilayah kalimantan dan sekitarnya, sulawesi dan sekitarny kepulauan nusa tenggara dan sekitarnya, kepulauan maluku dan sekitarnya, serta papua dan sekitarnya. Sebagai contoh, tarif di Jakarta dan Bogor, yang terletak di zona II, adalah Rp 2000 per km untuk perbatasan utama dan Rp 2500 per km untuk batas atas.

Sebaliknya, tarif minimum untuk Ojol di Jakarta dan Bogor adalah Rp 8.000 per km - Rp 10.000 per km. Kemudian tarif untuk taksi motosikal dalam talian di Bandung, yang berada di Zona I, adalah Rp 1.850 per km pada tarif

dasar dan Rp 300 per km untuk batas atas. Sebaliknya, beban minimum di Bandung adalah 7.000 Rp per km - 10.000 Rp per km. Lebih tepatnya, untuk zona I, tarif dasar adalah Rp 1.850 per km, dan batas atasnya adalah Rp 2.300 per km.

Namun, tambang (dalam artian tarif) minimum untuk Zon I ialah Rp7.000 per km - 10 ribu. Rp per km. Namun, untuk zon II, tarif dasar adalah Rp2.000 per km, dan tarif atas adalah Rp2.500 km. Walau bagaimanapun, tambang minimum untuk Zon I adalah Rp8.000 per km - 10 ribu. Rp per km. Akhirnya, zon III, tarif adalah Rp2.100 per kilometer dan tarif atau harga atas adalah Rp2.600 km. Namun, tambang minimum untuk Zon I ialah Rp7.000 per km - 10 ribu. Rp per km.

E. KONSEP OPERASIONAL

Judul studi di atas dibatasi oleh konsep operasional sebagai batasan lingkup penelitian, sehingga tidak ada kesalahan tafsiran atau kesalahan dalam hal istilah termuat didalamnya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan keterbatasan judul yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari peninjauan tersebut adalah mempelajari dengan cermat, proses, cara, perbuatan, meninjau dengan mengkaji (untuk memahami), pendapat, pandangan (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). (Kbbi Kemdikbud)

Menurut Kamus Hukum, hukum ialah aturan yang dibuat dengan secara tertulis oleh lembaga terkait yang digunakan untuk mengatur cara berperilaku masyarakat.

Perjanjian adalah tindakan yang terjadi antara satu atau lebih orang yang menghubungkan dengan orang lain atau lebih (bagian 1313 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Definisi perjanjian yang terkandung dalam istilah-istilah ini tidak lengkap dan sangat luas. Menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, SH Perjanjian adalah hubungan hukum di mana orang tertentu, berdasarkan janji, berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tertentu memiliki hak untuk menuntut kewajiban itu. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2011)

Kemitraan adalah jalinan kerjasama hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah kerjasama formal antara individu, kumpulan atau organisasi untuk mencapai tugas atau objektif tertentu. (Notoatmodjo, 2003, hlm. 30)

Driver atau Ojek Online adalah pengangkutan awam yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat sebagai sarana pengangkutan orang, barang, ataupun makanan yang menggunakan teknologi smartphone dan bertujuan agar orang lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Arikunto S. , 2014)

F. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan masalah skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data deskriptif dalam bentuk perkataan bertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan dan persepsi seseorang atau sekumpulan perkara. (Asikin, 2004) Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian untuk memberi penggambaran atas hubungan yang terjadi diantara kejadian tersebut dengan masalah yang akan di teliti.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana penelitian itu dilakukan atau dilangsungkan yaitu lokasi penelitian ini adalah di Maxim Cabang Pekanbaru.

c. Populasi dan responden

Populasi adalah jumlah objek yang diteliti oleh peneliti yang karakteristiknya tidak berbeda (sama). Populasi dalam penelitian ini adalah Manager Maxim cabang Pekanbaru dan Ketua komunitas Driver Maxim Rider Community Pekanbaru. Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk

kepentingan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menentukan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Manager Maxim cabang Pekanbaru	1	1
2	Ketua Komunitas Driver Maxim Rider Community Pekanbaru	1	1

d. Data dan Sumber Data

1. Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti melalui wawancara atau sampel yang memperoleh data terhadap perjanjian kemitraan antara maxim cabang pekanbaru dengan driver.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku sastra atau undang-undang dan peraturan digunakan untuk mendukung dalam topik tersebut.

e. Alat Pengumpul Data

1. Wawancara

Wawancara ialah sebuah kegiatan tanya jawab langsung yang diajukan langsung kepada pihak yang dijadikan narasumber didalam penelitian ini. Yang menjadi narasumbernya adalah Manager Maxim Pekanbaru dan Ketua Komunitas Driver

Maxim Rider Community pekanbaru

2. Observasi

Observasi adalah observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati suatu keadaan pada suatu waktu tertentu di Maxim cabang Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pencarian data yang berkaitan dengan suatu kejadian buku dalam hal ini variable, transkrip, note, agenda, majalah, informasi dalam bentuk surat, dll. Dalam penelitian ini peneliti dapat menggunakan alat pengumpulan data berupa buku, dokumen, dan bahan terkait lainnya untuk mendapatkan informasi tentang perjanjian kemitraan antara maxim cabang pekanbaru dengan driver.

G. ANALISIS DATA

Setelah data ditemui dan diperoleh, dilaporkan dan dikumpulkan secara penuh, apakah itu data primer dan data sekunder, maka semua data diproses dalam manajemen penuh dan kemudian dilakukan sesuai dengan jenis berdasarkan masalah yang mendasarinya. Setelah itu, diskusi akan dibahas dengan menganalisis dokumen, buku, teori hukum dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menentukan kesimpulan yang mana menjadi pedoman penulis untuk tujuan penelitian.

H. METODE PENARIKAN KESIMPULAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu, metode penalaran berdasarkan data dan informasi kemudian dianalisis untuk diselesaikan oleh seorang peneliti dalam keadaan yang paling umum dan konkret dari hasil penelitiannya, yaitu mengkaji Undang-Undang terhadap Perjanjian Kemitraan antara Maxim cabang Pekanbaru dengan Driver.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian tertuang pada KUHPerdara Pasal 1313 yaitu sesuatu tindakan yang mana satu individu ataupun kelompok untuk saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian ialah sesuatu tindakan hukum yang bisa memunculkan akibat hukum. Perjanjian pula dapat dibidang selaku perbuatan buat mendapatkan seperangkat hak serta kewajiban. (Muhammad, 2000)

Timbulnya suatu hak dan kewajiban antara para pihak yang melangsungkan perjanjian, maka lahirlah semacam perjanjian disini. Untuk pengertian perikatan, lihat Pasal 1233 KUHPerdara, yaitu setiap kontrak dibuat dengan perjanjian atau undang-undang.

Perikatan merupakan suatu sebutan pada bahasa Belanda yang berarti *''verbintenis''*. Perikatan maksudnya perihal yang mengikat antara individu serta individu yang lainnya atau kelompok. Merupakan sesuatu kejadian hukum yang bisa berbentuk perbuatan, peristiwa, serta kondisi. Kejadian hukum tersebut menghasilkan ikatan hukum. Perikatan lahir sebab sesuatu persetujuan ataupun sebab Undang- undang. (Sri Soesilowati Mahdi, 2005)

Proses pembentukan hubungan hukum yang muncul dari para pihak yang terikat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang menimbulkan istilah “kinerja”. Inilah unsur yang mesti dipenuhi oleh satu pihak ke pihak lainnya. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian adalah untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan apa-apa.

Atas penjelasan tersebut, bisa dijelaskan bahwa sebuah perikatan menciptakan suatu ikatan yang berisi tentang kewajiban yang dituju pada orang perseorangan atau para pihak yang terlibat, yakni berupa antara lain :

- a. Untuk melakukan sesuatu
- b. Untuk memberikan sesuatu
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Perjanjian atau *overeenkomst* mempunyai arti suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang dapat memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mencapai suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut. (Harahap M. , 1986)

Menurut isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan yaitu perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana para pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lainnya yang menimbulkan peristiwa hukum. Sebenarnya pengertian ini tidak terlalu jelas, Walau bagaimanapun, dengan definisi ini, ia

disimpulkan dalam bentuk perjanjian di mana satu pihak mengikat dirinya dengan pihak lain.

Pemahaman tersebut menggambarkan sesuatu yang membahas hadirnya para orang agar saling mengikatkan diri tentang suatu kejadian hukum. (Pai, 2008)

Terdapat suatu Kelemahan yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Ini hanya berkaitan dengan sepihak.

Kalimat yang dijelaskan dapat ditemui pada pembahasan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Perkataan "mengikat" hanya berasal dari satu pihak, bukan dari kedua belah pihak yang harus didefinisikan untuk mengikat diri, jadi ada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Kata-kata perbuatan menyangkut juga tanpa konsensus

Maksud Penafsiran kegiatan hukum tercantum pula aksi melakukan tanggung jawab hukum, aksi yang bertentang dengan hukum yang tidak memiliki kesepakatan, sepatutnya menggunakan persetujuan kata..

3. Definisi perjanjian yang terlalu luas

Pada Penafsiran Kesepakatan dalam pasal yang dijelaskan sangat luas, karena juga mencakup pernikahan, yang merupakan perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Sementara itu, ini adalah hubungan antara pemiutang dan penghutang di kawasan harta kekayaan sahaja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUHPer sebenarnya adalah Kesepakatan mutlak.

4. Tanpa menyebutkan tujuan

Tidak ada yang mengacu pada alasan dalam menetapkan pemahaman sehingga pertemuan yang terkait dengan pembatasan diri tidak memuaskan untuk mencapai tujuan yang ideal.

Pada sebuah perumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. Demikian pula dijelaskan ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi perjanjian yaitu :

1. Subekti

Sebuah perjanjian ialah suatu peristiwa atau fenomena yang mana suatu individu berjanji kepada orang lain atau pada suatu kelompok untuk saling berjanji guna melaksanakan suatu hal yang telah disepakati. (R.Subekti, 2005)

2. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah perjanjian di mana dua atau lebih orang mengikat diri untuk melakukan perkara yang sah di bidang harta tanah. (Muhammad, Hukum Perikatan, 2000)

3. Sri Soedewi Masychon Sofyan

Perjanjian ialah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang mana suatu individu atau kelompok untuk saling mengikatkan diri. (Sofyan, 1982)

4. Wiryono Prodjodikoro

Yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang terjalin antara para pihak mengenai suatu hal tentang kesepakatan yang mana dan para pihak saling mengikatkan diri sesuai apa yang telah diperjanjikan. (Prodjodikoro, 1981)

Pendapat para ahli diatas menggambarkan suatu kesimpulan adanya Unsur-unsur perjanjian termasuk, antara lain :

1. Adanya pihak-pihak yang setidaknya dua orang

Para pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian, yang mungkin merupakan orang yang sah, dan orang yang mampu melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum. Dalam kesepakatan perjanjian, mesti selalu ada dua pihak di mana satu pihak adalah pihak yang mesti memberikan perkhidmatan dan pihak yang lain adalah pihak yang berhak mendapat perkhidmatan tersebut. Setiap pihak boleh terdiri dari satu atau lebih orang, walaupun dengan pengembangan fiqh, ia juga boleh terdiri dari satu atau lebih entiti sah.

2. Ada kata kesepakatan atau perjanjian

Perjanjian adalah kata perjanjian di mana para pihak mempunyai syarat dan objek yang harus dipersetujui.

3. Ada matlamat yang ingin dicapai

Sebagaimana dengan hal yang diyakini sebagai suatu kepentingan para pihak untuk dicapai dalam sebuah perjanjian. Secara perjanjian, pihak yang telah menandatangani kontrak secara sukarela berjanji untuk menyerahkan suatu hal, melakukan suatu hal atau tidak, untuk melakukan suatu hal dan untuk

kepentingan-kepentingan pihak yang telah dijanjikan atau mengikat dirinya sendiri, dengan jaminan atau pemeliharaan orang dalam bentuk properti yang memiliki properti dan akan berada dalam kepemilikan tersebut yang telah menyimpulkan perjanjian atau yang telah berkomitmen sendiri. Secara sukarela, perjanjian harus lahir dari surat perintah secara tertulis yang dibuat oleh para pihak cocok Bersama maksud yang ingin ditjukan kepada orang yang membuatnya.

4. Ada pencapaian atau kewajiban yang mesti dilaksanakan

Ini bermaksud bahawa pencapaian ditakrifkan sebagai kewajiban pihak-pihak untuk melakukannya sesuai dengan sesuatu yang telah dipersetujui. Perjanjian itu menyebabkan seseorang mengikat orang lain, yaitu perjanjian menimbulkan kewajiban atau kinerja satu atau lebih orang (pihak) terhadap satu atau lebih orang (pihak) dari orang lain yang berhak atas suatu prestasi atau kewajiban tersebut.

5. Terdapat bentuk tertentu

Bentuk perjanjian tertentu yang dibuat oleh para pihak harus dibentuk dengan jelas dan lengkap, sehingga menjadi bukti yang sah bagi para pihak dalam perjanjian. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang dibuat dalam bentuk bertulis, jadi jika aturan tidak diikuti, maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian, bentuk tulisan tidak hanya menjadi bukti, tetapi juga prasyarat untuk adanya suatu perjanjian.

6. Terdapat kaedah-kaedah.

Pada isi sebuah kaedah tersebut kemudian diartikan sebagai suatu isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak.

2. Hubungan Perjanjian dengan Perikatan

Sebagaimana disebutkan di atas, defenisi perikatan adalah hubungan antara para pihak, yang meliputi suatu hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi, yakni hak untuk menuntut sesuatu, dan pihak lain wajib melaksanakan permintaan tersebut. Kesepakatan tersebut di atas merupakan pemahaman yang abstrak, suatu hal yang tidak terlihat yang hanya dapat dibayangkan atau dirasakan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan bertujuan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.(R, 2018)

Dengan penjelasan, atas dasar pasal tersebut menggambarkan bahwa perikatan terdapat dua sumber, yaitu undang-undang dan perjanjian, yang lebih dikenal secara tertulis sebagai kontrak yang disimpan. Hubungan antara pertunangan dan perjanjian adalah bahawa perjanjian dapat melahirkan pertunangan

Perjanjian yang tertera di antara sumber-sumber lain, adalah sumber perikatan. Kesepakatan juga disebut sebagai kesepakatan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua kata (perikatan dan perjanjian) memiliki arti yang sama. Pengucapan kata kontrak, lebih sempit karena diperuntukan untuk perjanjian atau perjanjian yang tertulis. (Hukumklik, 2004)

Perikatan yang diatur oleh undang-undang berdasarkan isi pasal 1352

KUHPerdata terdapat dipisahkan jadi dua ialah :

- a. Perikatan yang lahir karena undang-undang.

Perjanjian yang timbul dari undang-undang itu berasal dari hukum atau karena tingkah laku seseorang, kemudian muncul suatu perbuatan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum.”

- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang kerana tingkah laku.

Artinya, perilaku manusia yang menurut hukum itu sah asalkan perilaku tersebut tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apabila perilaku manusia tersebut melanggar norma, maka setiap individu atau kelompok yang melanggar aturan akan diberi sanksi sesuai undang-undang yang mengaturnya”. Perikatan yang muncul dari hukum sebagai efek dari tindakan manusia dibedakan yakni antara lain :

- a) Perilaku yang menurut dan taat hukum (*Rechmatige Daad*)
- b) Perilaku yang melanggar aturan hukum (*Onrechmatige Daad*)

3. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut ada lima kaedah yang perannya sangat berguna, ialah :

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Ialah dari bentuk prinsip hukum perjanjian yang paling penting. Asas ini adalah perwujudan dari kebebasan dan HAM (hak asasi manusia). Seperti kebebasan

kontrak, ini bermaksud bahawa seseorang dapat membuat hak individu yang tidak diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, tetapi diatur oleh mereka sendiri dalam perjanjian. “Pasal Buku 3 KUHPerdato mengikat jika tidak mengatur kepentingannya sendiri atau mengaturnya dalam suatu perjanjian, tetapi tidak lengkap sehingga hal-hal yang tidak diatur diterapkan pada pasal undang-undang pertunangan”. Kebebasan kontrak menjamin kebebasan seseorang dalam perkara-perkara tertentu dan berkaitan dengan perjanjian, termasuk :

- a. Seseorang bebas memilih sama ada dia akan membuat perjanjian atau tidak;
 - b. Seseorang bebas melakukan sesuatu dengan siapa dia akan membuat perjanjian;
 - c. Setiap individu bebas menentukan isi atau klausa perjanjian;
 - d. Setiap individu bebas membuat dan menentukan bentuk perjanjian;
 - e. Setiap individu atau kelompok memiliki bentuk kebebasan-kebebasan lain yang tidak berlawanan pada suatu aturan perundangan.
2. Asas konsensualisme

Dalam kasus ini pada awalnya perjanjian atau persetujuan harus dibuat melalui sumpah, tetapi pada abad ke-13, pendapat orang-orang yang ditindas dan dihapuskan oleh badan hukum dan ditetapkan bahawa dengan kesepakatan antara para pihak, perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yang mengharuskan persetujuan sebagai syarat untuk berlaku kesepakatan, tetapi perlu ditekankan bahawa ada

pengecualian dari prinsip konsensualisme, yaitu dalam perjanjian nyata dan perjanjian formal yang memerlukan persembahan atau memenuhi bentuk tertentu yang dikehendaki oleh undang-undang.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Prinsip *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum konsekuensi dari perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang menurutnya hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang disepakati oleh para pihak dibuat sebagai prinsip undang-undang Pihak-pihak disarankan untuk tidak mengganggu isi kontrak yang disepakati oleh para pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* dapat diringkas dalam Pasal 1338 (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat oleh undang-undang dianggap undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Setiap pihak yang ingin membuat kontrak wajib melaksanakan kontrak, kerana kontrak tersebut berisi komitmen yang harus dipenuhi dan komitmen tersebut mengikat pihak-pihak karena mengikat aturan hukum yang telah disepakati bersama.

4. Asas itikad baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik diuraikan dari isi Pasal 1338 ayat 3 Kuhperdata, yang menjelaskan bahwa Perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Menurut kata-kata itikad baik, kesepakatan yang disimpulkan harus dari penutupan perjanjian, perjanjian sama sekali tidak bertujuan bertentangan dengan kepentingan penghutang atau pemiutang atau pihak lain atau pihak ketiga lain di luar kontrak.

5. Asas kepribadian (*personalia*)

Asas *personalia* diatur dan ditemukan didalam ketentuan “Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan: Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Makna kesepakatan untuk meletakkan hak dan kewajiban antara orang yang membuatnya dan gak berhubungan dengan orang asing (pihak ketiga).

Menurut Mariam Darus Budruzaman, bahawa undang-undang perjanjian mempunyai beberapa prinsip penting yang mendasari kehendak pihak-pihak dalam mencapai objektif. Prinsipnya adalah seperti berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini ditemui dan dilihat pada pasal 1320 KUHPer, didalamnya ditemukan istilah "semua". Kata semua mengasih tahu yakni setiap manusia dikasih kesempatan untuk menyatakan keinginan agar mencapai persetujuan.

b. Asas Kepercayaan

Seseorang dapat melakukan perbuatan perjanjian dengan pihak lainnya, yakni wajin untuk meningkatkan rasa kepercayaan yang ada antara dua pihak, bahawa satu sama lain akan memenuhi pencapaiannya pada waktu tertentu.

c. Prinsip Kekuatan Mengikat

Para pihak telah terikat pada apa yang telah disepakati dan juga beberapa komponen lain selama itu diakui oleh kebiasaan dan kepatuhan untuk mengikat para pihak.

d. Prinsip Hak Sama

Semua pihak mesti melihat kesamaan dan wajib bagi pihak untuk saling menghormati.

e. Prinsip keseimbangan

Ini berarti mengharuskan para pihak untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

f. Asas Moral

Artinya, ketika tindakan sukarela satu orang tidak menciptakan hak untuk menuntut terhadap pihak lain. Secara sukarela (moral) yang bersangkutan memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan perbuatan tersebut.

g. Asas Kepatutan

Hal ini terkait dengan ketentuan isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Ini bermaksud bahawa kebiasaan bukan hanya mengenai hal-hal yang diatur dengan ketat, tetapi juga mengenai perkara-perkara yang ada dalam keadaan dan kebiasaan yang berlaku.

i. Asas Kepastian Hukum

Suatu asas yang dimana perjanjian sebagai peran hukum harus memiliki kepastian hukum. (Badruzaman, 1994)

4. Syarat Sah Perjanjian

Atas dasar Pasal 1320 KUHPer, perjanjian tersebut memuat empat syarat yang sah, yaitu: (Soedjono, 1987)

a. Kesepakatan

Ini diperlukan untuk menyimpulkan perjanjian ini, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki kebebasan akan kehendak. Ini berarti bahwa setiap pihak tidak berada di bawah tekanan untuk mengikat kelemahan apa pun dalam isinya. Dalam undang-undang perjanjian terdapat tiga alasan yang membuat perjanjian tidak sah, antara lain:

1. Adanya suatu paksaan, yakni suatu paksaan rohani atau paksaan jiwa. Contohnya, salah satu pihak karena ancaman atau takut dipaksa untuk menerima perjanjian.
2. Khilafan atau Kekeliruan yaitu, ketika salah satu pihak salah tentang apa yang dijanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari aset atau barang yang dicakup oleh perjanjian.
3. Penipuan, yaitu jika seseorang dengan sengaja memberikan maklumat palsu atau tidak tepat disertai dengan penipuan untuk meyakinkan pihak lain untuk memberi kebenaran.

b. Kecapakan

Seseorang menurut undang-undang tersebut dianggap tidak dapat kontrak sekiranya orang tersebut belum mencapai usia 21 tahun, melainkan mereka

berkahwin sebelum 21 tahun. Sebaliknya, sesiapa yang berusia 21 tahun lebih, menurut undang-undang, dianggap mampu, kecuali mampu satu perkara yang mereka letakkan dalam perawatan mata gelap, ketidaktahuan dan penyakit memori atau lupa ingatan. Pada Pasal 1330 KUHPer, ditegaskan bahwa seseorang tidak cakap dalam melaksanakan sebuah perjanjian ialah :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Pada Dalam kasus ini, Pasal 1330 KUHPer menyatakan bahawa kecekapan diukur ketika pihak-pihak tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau di bawah 21 tahun tetapi sudah berkahwin dan waras. Jadi, bagi mereka yang berumur 21 tahun mereka boleh menandatangani perjanjian dengan penuh tanggungjawab, begitu juga dengan mereka yang berusia di bawah 21 tahun tetapi yang sihat. Dan menurut undang-undang perkahwinan No. 1 tahun 1974 Kompetensi dan kecekapan bagi seorang lelaki adalah ketika dia berusia 19 tahun dan bagi seorang wanita adalah ketika dia berusia 16 tahun.

2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Seseorang yang telah dianggap dalam pengampuan ketika dia dewasa, tetapi karena kondisi jiwa mental atau pikirannya yang kurang sempurna, dia dibandingkan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, seseorang dianggap terkendali jika orang tersebut sakit pikiran atau akal, memiliki pikiran rendah dan tidak mampu mengelola keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan.

3. Seorang wanita (dalam hal ini tidak berlaku semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan)
4. Dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian. (Miru, 2011)

c. Suatu Hal Tertentu

Bahwa perjanjian harus mencakup masalah tertentu, yang berarti bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dijanjikan jika terjadi pertikaian. Hal khusus dalam kontrak ini disebut dengan realisasi yang bisa dalam bentuk barang, keterampilan atau energi, dan tidak melakukan apa-apa.

d. Sebab yang halal

Sebab (oorzaak Belanda, Latincausa) bermaksud tidak lain daripada isi perjanjian. Dorongan untuk membuat kesepakatan pada dasarnya diabaikan oleh undang-undang. (Widjaja, 2010)

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian tersebut dirumuskan oleh J. Satrio bahwa ketika suatu perjanjian dipatuhi bersama, beberapa elemen dapat diambil di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut adalah seperti berikut : (Marilang, 2017)

a. Unsur Essensialia

Elemen penting adalah elemen perjanjian yang mesti ada dalam perjanjian. Contohnya, "perkara tertentu" dan "sebab yang sah" sangat penting untuk wujudnya perjanjian. Sekiranya kedua-dua elemen di atas tidak dijumpai, maka perjanjian akan terbatal dan tidak sah atau dinyatakan tidak akan wujud.

b. Unsur Naturalia

Yakni keberadaannya bisa diubah dengan kondisi yang lain oleh pihak, kerana unsur naturalia mengatur atau menambah. Sebagai contoh, elemen "kewajiban penjual untuk menanggung biaya pengiriman" kepada pembeli seperti yang diatur pada Pasal 1476 KUHPer dapat dikekalkan atau diganti dengan syarat-syarat lain dengan membentuk perjanjian antara pihak-pihak bahawa kewajiban membiayai pengambilan objek perjanjian ditanggung oleh pembeli. Atas dasar itu, pengenaan kewajiban untuk memproses objek perjanjian dari penjual terhadap pembeli dibenarkan kerana undang-undang mengatur. Naturalia dalam kesepakatan adalah elemen ditentukan oleh undang-undang.

c. Unsur Accidental

Elemen ini yaitu elemen perikatan yang ditambahkan dan disimpulkan oleh pihak-pihak. Elemen ini didefinisikan sebagai elemen perjanjian yang ditambahkan oleh pihak-pihak kerana ia tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi dipersetujui oleh pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Contohnya, kontrak pembelian dan penjualan motosikal, yang merupakan subjek perjanjian komersial sebagai syarat "kes tertentu", adalah motosikal, sementara jaket dan topi keledar berjenama dan topi keledar (Yamaha, Suzuki, Honda dan Kawasaki, untuk contoh) hanya melengkapkan basikal, sehingga barang pelengkap ini dapat disimpan atau tidak dipegang dan kehadirannya tidak banyak mempengaruhi standard harga motosikal yang dimaksudkan.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dibedakan menggunakan pelbagai cara, jenis perjanjian mengikut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Canselor adalah seperti berikut : (S.T, 2007)

1. Ditinjau dari hal segi pencapaian, dalam hal ini perjanjian bisa dikelompokkan menjadi beberapa penjabaran, ialah :

a. Perjanjian timbal-balik

Berdasarkan kesepakatan bersama, kedua-dua pihak mesti memenuhi tanggungjawab atau hasil utama masing-masing. Contohnya, seperti perjanjian perdagangan, dan kesepakatan jual beli (Pasal 1457 KUHPer), kontrak sewa serta kredit.

b. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna

Pada Perjanjian ini, suatu Pihak mengisi tanggungjawab tidak diimbangi Bersama tanggungjawab orang pertama. Kesepakatan bersama tidak sempurna untuk satu sisi, tetapi mungkin pihak lain juga berkewajiban untuk melakukan sesuatu tanpa memastikan bahwa ada hasil yang seimbang. Misalnya, perjanjian jabatan jaksa penuntut umum (Pasal 1792 jo 1808 KUHPer), yang memberikan wewenang (*lastgever*), hanya mengganti biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh seorang yang kuasa menjawab.

c. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*)

Ini adalah perjanjian di mana hanya satu individu yang mempunyai kewajiban.
Contoh:

- a) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “seseorang yang meminjam mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang telah dipinjamkannya.”
 - b) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 KUHPerdata, hanya pihak pemberi saja (penghibah) yang hanya memberikan suatu prestasi.
2. Ditinjau dari segi-segi pembebanan, perjanjian dapat dibedakan dalam:
- a. Perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*)
Perjanjian di mana satu pihak memberi kelebihan kepada pihak lain, tanpa mendapat faedah untuk dirinya sendiri. Contohnya, pemberian (*schenking*), pasal 1666 BW dan penggunaan pinjaman (*bruiklening*), pasal 1740 BW.
 - b. Perjanjian pemberian atau subsidi (*schenking*) dalam pasal 1666 KUHPerdata, hanya pemberi tugas (pemberi hak) yang memberikan pencapaian.
2. Dari sudut pandang beban, perjanjian dapat dibahagikan kepada:
- a. Perjanjian percuma (*om niet*)
Perjanjian di mana satu pihak memberikan kelebihan kepada pihak lain, tanpa memperoleh keuntungan secara pribadi. Contohnya, pemberian (*schenking*), pasal 1666 KUHPerdata dan pinjaman untuk digunakan (*bruiklening*), pasal 1740 BW.
 - b. Perjanjian dengan perbelanjaan (*onder bezwarenden*)
perjanjian yang menghendaki setiap pihak memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu. Dalam artikel 1314 Kanun Keseksaan, legislator tidak memberikan definisi, baik untuk perjanjian layan diri dan untuk perjanjian perbelanjaan. Perjanjian

kolektif selalu merupakan perjanjian perbelanjaan, tetapi perjanjian perbelanjaan tidak selalu menjadi perjanjian bersama, misalnya: perjanjian pinjaman dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).

3. Ditinjau dari segi kesepakatan perjanjian dibedakan antara lain :

a. Perjanjian konsensual

Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dibuat dengan kesepakatan para pihak telah di kehendaki oleh para orang.

b. Perjanjian riuel

Merupakan perjanjian baru yang dibuat ketika selain perjanjian akan kehendak antara para pihak, diikuti dengan pengiriman barang (*levering*). Perjanjian Rieel seperti setoran kredit, pinjaman, pinjaman dan perjanjian hipotek, jika barang yang bersangkutan belum dikirimkan, maka hanya ada perjanjian awal (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).

4. Ditinjau dari segi hasil Kesepakatan dibedakan sebagai berikut :

a. Kesepakatan comutatif atau perjanjian membalas (*verglende overeenkomst*)

Suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat manfaat yang besar atas nama yang diperjanjikan oleh prestasi tersebut.

b. Kesepakatan Aleatoir (seperti perjanjian insurers) atau perjanjian peluang (*kansovereenkomst*).

Artinya, kesepakatan di mana hasil dijanjikan tanpa syarat atau tanpa syarat hanya ada satu keuntungan yang diberikan, sementara pemenuhan tenggat waktu

tidak tergantung pada poin-poin yang dimaksud, sementara perjanjian diadakan justru sehubungan dengan kemungkinan memenuhi tenggat waktu.

5. Ditinjau dari aspek pokok kelanjutan dibedakan sebagai berikut :
 1. Perjanjian prinsipal (didalam perjanjian membeli dan menjual, adalah bertujuan agar melever barang perjanjian menjual dan membeli
 2. Perjanjian accessoir
Yakni suatu yang kontrak jaminan untuk kecacatan tersembunyi. Contohnya, kontrak gadai janji, kontrak janji, kontrak jaminan (*borgtocht*) dan pemindahan hak harta kepada amanah (*fiduciary eigendom-overdacht*).
6. Ditinjau dari satu urutan pertama kesepakatan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Perjnjian utama atau primair
Merupakan perjanjian yang pokok.
 - b. Perjanjian sekunder
Ini bermaksud menggantikan perjanjian utama , jika ini tidak dipatuhi, pampasan akan dibayar.
7. Ditinjau menggunakan aspek pengaturan kesepakatan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan yang ada karena Hukum
Ini ialah perjanjian itu berlaku kerana peristiwa-peristiwa tertentu yang melahirkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi bukan dari pihak pihak yang bersangkutan tetapi telah diatur oleh aturan hukum dan ditentukan oleh hukum.

b. Perjanjian yang lahir dari persetujuan

Perjanjian yang memunculkan pertalian antara aturan yang membatasi kepentingan dan menetapkan tanggungjawab pada orangpihak yang sudah membikin aturannya menurut keinginan akan para pihak yang bersangkutan yang mengikat diri mereka sendiri.

8. Ditinjau dari aspek luasnya lingkungan perjanjian dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesepakatan diruang lingkup sempit adalah kemungkinannya sering terjadi pada kesepakatan pertama.
- b. Kesepakatan dalam arti ruang lingkup luas ialah, individu atau kelompok yang mengikatkan dirinya secara lisan atau tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Menurut Daris, terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut :

(Daris, 2019)

1. Perjanjian Timbal Balik

Merupakan perjanjian yang memunculkan kewajiban pokok untuk kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Cuma-Cuma

Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”. Berdasarkan ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang membagikan keuntungan untuk salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

3. Perjanjian Atas Beban

Pada isi pasal 1314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisikan:

“Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan ketentuan diatas, perjanjian atas beban ialah suatu kesepakatan untuk pencapaian oleh para pihak bahwa seseorang selalu memiliki prestasi balasan dimulai orang asing & kedua pencapaian harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

4. Kesepakatan yang punya nama.

Kesepakatan ini adalah perjanjian yang mempunyai namanya sendiri. Ini bermaksud bahawa perjanjian itu diatur dan disumpah oleh badan berkanun berdasarkan pelbagai jenis yang berlaku setiap hari. Perjanjian ini diatur oleh bab V hingga XVIII KUHPperdata, adalah:

“Pada bab v membahas tentang suatu jual-beli (Pasal 1457-1540), Pada bab vi membahas tentang dasar tukar-menukar (Pasal 1541-1546), Pada bab vii membahas tentang sewa-menyewa (Pasal 1548-1617), Pada bab viii membahas tentang makna persekutuan (Pasal 1618-16520”

5. Kesepakatan nggak ada nama.

Pada eksternal keyakinan yang disebutkan namanya, ada juga perjanjian yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPperdata, tetapi hadir di tengah-tengah kumpulan. Jumlah perjanjian tersebut tidak terbatas pada nama sesuai dengan keperluan para pihak untuk tujuan ini,

pada saat kelahiran Perjanjian ini berdasarkan prinsip kebebasan atau otonomi kontrak yang berlaku dalam undang-undang Perjanjian, seperti sewa, perjanjian pemasaran, perjanjian kepengurusan dan lain-lain.

6. Perjanjian Obligatoir

ialtu Keyakinan di mana orang bersetuju supaya membuat objek kepada orang lain. Menurut KUHPerdato, kontrak jual beli tidak dengan sendirinya menyiratkan pemindahan hak pemilikan ke atas barang dari penjual kepada pembeli. Fasa ini hanyalah perjanjian (konsensual) dan mesti diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian material).

7. Perjanjian Kebendaan

adalah kesepakatan di mana seseorang memindahkan haknya ke objek kepada pihak lain yang mengenakan kewajiban (wajib) kepada pihak tersebut untuk menyerahkan objek tersebut kepada pihak lain (leverage, transfer). Penyerahan itu sendiri adalah perjanjian material. Dalam kes perjanjian perdagangan objek tetap, perjanjian perdagangan juga disebut perjanjian. komersial sementara (kontrak koop voorlopig). Untuk kontrak penjualan harta alih, kontrak dilupakan dan kontrak material disatukan.

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual merupakan perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak buat mengadakan perikatan. perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata).

9. Perjanjian Riil

Ini terkandung dalam aturan KUHPerdata yang memiliki perjanjian yang berlaku hanya setelah pengiriman barang, seperti perjanjian penyimpanan barang (pasal 1694 KUHPer) dan pinjaman (Pasal 1740 KUHPer). Perjanjian terakhir disebut perjanjian sejati yang merupakan warisan undang-undang Rom.

10. Perjanjian Liberatoir

Ini adalah perjanjian di mana para pihak melepaskan diri dari tanggungjawab mereka. Contohnya, perjanjian pelepasan hutang.

11. Bukti Perjanjian

Bukti perjanjian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan bukti apa yang berlaku di antara mereka.

12. Perjanjian Peluang

adalah perjanjian yang objektifnya ditentukan selepas itu. Contohnya perjanjian insurans.

13. Perjanjian Publik

Ini adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikendalikan oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lain adalah pihak swasta. Di antara keduanya ada hubungan atasan dengan bawahan sehingga tidak dalam posisi yang sama, seperti perjanjian obligasi jasa, perjanjian pengadaan barang pemerintah, dan lain-lain.

14. Perjanjian Kombinasi atau campuran

merupakan suatu perjanjian yang memiliki bermacam faktor perjanjian. Contohnya owner hotel yang menyewakan kamar(sewa-menyewa) namun

menyajikan pula santapan(jual-beli) serta pula membagikan pelayanan. Ada beberapa paham perjanjian campuran antara lain : Pemahaman pertama menyatakan bahwa peraturan mengenai perjanjian khas ditetapkan secara analog sehingga setiap elemen perjanjian khas masih ada (contractus sai generalis). Pemahaman kedua menyatakan bahwa peraturan yang digunakan adalah peraturan perjanjian yang paling menentukan (teori penyerapan). Pemahaman ketiga menyatakan bahwa peruntukan undang-undang yang digunakan untuk perjanjian campuran adalah peruntukan undang-undang yang berlaku padanya (teori gabungan).

B. Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan Pada Umumnya

Berdasarkan isi “Pasal 1 No. 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Sederhana, Kemitraan adalah kerjasama dalam hubungan perdagangan, baik secara langsung atau tidak langsung,dengan adanya rasa untuk saling membutuhkan, percaya, memperkuat dan mendapatkan keuntungan yang melibatkan usaha mikro, kecil, menengah dan besar”. Selain itu, sesuai dengan “Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, definisi kemitraan merupakan bentuk kerja sama komersial antara usaha kecil dan besar dan atau dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau besar dengan mempertimbangkan prinsip kebutuhan bersama , saling menguatkan dan untuk menguntungkan satu

sama lainnya”.

Sebelum terbentuknya UU No.20 Tahun 2008, tindakan instansi pemerintahan dalam mengatur model kemitraan para pelaku usaha besar, menengah maupun kecil terdapat didalam kebijakan awam Pasal 1 ayat (8) UU No 9 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa “Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Sesuai dengan pendapat dari Kian Wie, Kemitraan adalah cara kerjasama perniagaan antara perusahaan besar dan sederhana yang beroperasi dalam pengeluaran barang dan dalam sektor perkhidmatan dengan industri kecil berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Wie, 1992)

Perbedaan asas antara kemitraan dan hubungan kerja adalah bahwa hubungan berkemitraan lebih menegaskan pada hubungan timbal balik atau mutualisme antara pihak-pihak di mana kedudukan para pihak sama. Sementara itu, dalam hubungan kerja di mana posisi majikan dan orang yang dipekerjakan lebih tinggi dengan karyawan dan mempunyai unsur kerja, upah dan pesanan. Hubungan kemitraan juga tidak tunduk pada undang-undang perburuhan kerana ada perbedaan yang jelas antara hubungan kemitraan dan pekerjaan.

2. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan

Adapun beberapa asas yang terdapat didalam perjanjian kemitraan sebagai berikut :

a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan

Prinsip kesetaraan jabatan antara warga negara/masyarakat dan aparat kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban serta menghormati ungkapan pendapat. Prinsip kesetaraan juga membutuhkan upaya untuk memberikan pelayanan kepada semua kelompok di masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, lansia dan kelompok rentan lainnya. Dalam kemitraan, prinsip keberpihakan ini adalah bahwa semua pihak setara dalam kemitraan perdagangan.

b. Asas saling membutuhkan dan menguatkan

Seseorang yang menjalankan bisnis atau usaha, selalu membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Ikatan dilakukan atas dasar kebutuhan bersama atau adanya kebutuhan yang sama. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu berinteraksi satu sama lain. Manusia sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi mereka sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan. Dalam kemitraan terpisah, kita harus memiliki rasa tanggung jawab bersama dengan saling membantu dan saling membantu untuk menggerakkan bisnis ke depan.

c. Asas saling mematuhi perilaku dalam berbisnis

Perilaku atau etika berdampak besar pada proses manajemen perusahaan karena

ketika pengusaha tidak memiliki etika, maka akan menjadi awal dari penurunan dan kehancuran perusahaan. Khusus untuk perusahaan di era digital seperti saat ini, tingkat persaingan sangat tinggi dengan menuntut prinsip perilaku bisnis sebagai prinsip kemitraan yang harus dipegang teguh dalam rangka menjaga loyalitas konsumen.

d. Asas saling menguntungkan satu sama lain

Prinsip saling menguntungkan menunjukkan bahawa aktiviti komersial yang dijalankan mestilah dapat memberikan faedah kepada semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukanlah prinsip bersyarat kerana semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan memerlukan hak untuk mendapat manfaat daripada aktiviti komersial seperti penginapan korporat dan objektif korporat.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Berdasarkan atas pendapat B.N Marbun terdapat beberapa unsur didalam perjanjian kemitraan antara lain : (Marbun, 1997)

a. Adanya kerjasama Usaha

Hubungan dagang dengan sistem kemitraan dirumuskan pada hubungan kerja sama (sebagai mitra) antara pengusaha besar atau menengah dan pengusaha kecil. Hubungan kerja sama ini berarti bahwa mereka memiliki posisi dan kesetaraan yang sama antara perusahaan besar dan menengah dan pengusaha. Jadi mereka memiliki tanggungjawab dan hak yang mereka bawa kembali.

- b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Model Pekerjaan dilaksanakan orang pengusaha yang gede sudah mendirikan dan memiliki pertanggung jawaban sosial dalam membantu usaha kecil menjadi pengusaha kuat dan percaya diri.

- c. Pembinaan dan pengembangan

Model perjanjian kemitraan antara perusahaan disertai dengan hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial terhadap usahawan besar untuk menyokong dan membimbing usahawan kecil supaya mereka dapat membangun dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang kuat dan lestari.bebas.

- d. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

Prinsip ini merupakan suatu bentuk rasa solidaritas antara para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kemitraan

Terdapat tiga prinsip perjanjian kemitraan antara lain : (digilib.unila)

- a) Prinsip Kesetaraan (Equity)

Seseorang personal, sebuah institusi maupun organisasi yang sudah dihubungkan dan telah membentuk kerja sama mesti merasa setaraf atau setara dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dipersetujui.

- b) Prinsip Keterbukaan

Bentuk kebebasan pada suatu bentuk kekurangan tiap-tiap member, pada arus daya yang dimiliki. Membuka kemitraan sejak awal hingga akhir kemitraan

akan mengarah pada komplementaritas antara mitra.

c) Prinsip asas manfaat bersama

Individu, organisasi atau lembaga yang telah menjalin kerja sama kemitraan memiliki peran manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan hasil masing-masing.

C. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Sebagaimana dengan Ketentuan pasal 1 poin 14 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau pekerja dan pengusaha atau majikan yang berisi syarat-syarat tenaga kerja, hak dan kewajiban pihak.

Sesuai dengan undang-undang, pasal 1 poin 15 UU Perburuhan No. 13 tahun 2003 juga mengatur hubungan pekerjaan, yaitu hubungan antara majikan dan pekerja atau pekerja berdasarkan kontrak pekerjaan, yang merangkumi unsur-unsur kerja, upah dan pesanan. Kontrak pekerjaan ditentukan dalam bahasa Belanda sebagai "*arbeidsovereenkoms*".

Menurut pendapat dari Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak pertama, pekerja mengikat dirinya untuk bekerja menerima upah di sisi lain, majikan yang melakukan pekerjaan dengan membayar gaji. (Djumaidi, 2004)

Didalam Pasal 1601a KUHPerdara dijelaskan yakni perjanjian kerja adalah

perjanjian di mana satu pihak pekerja, mengikat di bawahnya dengan pihak lain kepada majikan untuk waktu tertentu, melakukan kerja bergaji. (Sentosa, 2005)

Pada pandangan Sunjung H. Manulang, ini menunjukkan bahawa hubungan pekerjaan adalah suatu bentuk hubungan antara majikan dan pekerja yang terhasil dari kontrak pekerjaan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau tidak semestinya. Hubungan buruh merangkumi yang berikut : (H, 1990)

- a. Buat perjanjian kerja
- b. Kewajipan pihak
- c. Tamat hubungan pekerjaan
- d. Cara menyelesaikan kontrak pekerjaan

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahawa kontrak pekerjaan adalah permulaan yang menimbulkan hubungan kerja yang terdiri dari unsur pekerjaan, gaji dan pesanan.

2. Asas-Asas Perjanjian Kerja

Pada aturan “pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjakaan, penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan asas-asas”, yakni sebagai berikut: (FX, 2005)

- a. Asas Terbuka

Dalam keadaan lain, ini bermaksud memberikan maklumat yang jelas kepada pencari kerja, termasuk mengenai jenis pekerjaan, jumlah gaji dan jam kerja. Ini diperlukan untuk melindungi pekerja dan mengelakkan kontroversi setelah tenaga kerja ditempatkan.

b. Asas Percuma atau Bebas

Ini bermaksud bahawa pencari kerja bebas memilih pekerjaan dan majikan bebas memilih pekerja, jadi pencari kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima pekerjaan dan majikan atau majikan tidak dibenarkan menerima pekerjaan yang ditawarkan.

c. Asas Obyektif

Dalam hal ini pengusaha harus memberikan pekerjaan yang sesuai kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan yang ada dan persyaratan pekerjaan yang diperlukan, dan harus memperhatikan kepentingan publik secara imparial terhadap kepentingan tertentu.

d. Asas Adil dan Setara

Artinya, penempatan kerja dilaksanakan menurut kapasitas kemampuan para tenaga kerja dan tidak didasarkan pada agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, budaya dan politik.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Adapun unsur-unsur didalam perjanjian kerja antara lain :

a) Ada orang di bawah bimbingan orang lain

Dengan unsur ketertiban dalam kontrak pekerjaan, kedudukan kedua-dua pihak tidak sama, yaitu mereka yang berada di posisi pertama (pihak yang berkuasa), sementara pihak lain berada di posisi paling bawah (bahagian yang dipesan). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi. Sekiranya

kedudukan kedua-dua pihak adalah sama atau berkoordinasi, maka tidak ada perjanjian kerja, hanya perjanjian lain.

b) Ada pemotong kerja

Dalam kasus ini, apa yang berkaitan dengan pekerjaan adalah manusia, oleh itu gaji adalah prestasi negatif yang dilihat dari sudut sosio-ekonomi.

c) Adanya gaji atau upah

Upah atau gaji berdasarkan pasal 1 angka 30 dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau atasan kepada para pekerja atau buruh yang ditentukan dan dibayar pada sesuai yang tertuang dalam perjanjian, perjanjian atau undang-undang dan peraturan buruh, termasuk tunjangan untuk pekerja dan keluarganya untuk pekerjaan dan atau jasa yang telah dilaksanakan. Jadi, gaji adalah bonus, termasuk faedah tambahan.

d) Adanya perintah

Perwujudan dari pekerjaan yang dipercayakan kepada tenaga kerja adalah bahwa pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah majikan atau atasan untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Ini adalah perbedaan antara satu hubungan kerja dan hubungan lain.

Pada “pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang perjanjian kerja dibuat atas dasar”, yakni :

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Perjanjian antara pihak yang berkaitan menyiratkan bahwa pengusaha dan karyawan terikat bersama oleh perjanjian kerja, di mana kedua belah pihak menerima perjanjian. Dengan itu, kerja dalam hal kontrak mengandung paksaan dan ketidaksengajaan. Berkenaan dengan isu-isu yang dijanjikan dalam kontrak kerja, kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian kerja yang dicapai wajib dilakukan sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Untuk hakikatnya, masing masing individu mampu /cakap untuk melaksanakan tindakan hukum selama tidak diatur secara berbeda oleh hukum. Ketentuan ini dapat kita temukan di aturan Pasal 1329 KUHPer yang dijabarkannya “Setiap orang mampu membuat suatu perikatan, kecuali oleh hukum dinyatakan tidak mampu”. Tindakan hukum yang diartujab dalam hal ini ialah perjanjian kerja. Oleh karena itu, baik pekerja maupun pengusaha haruslah orang yang mampu atau mampu menyimpulkan perjanjian kerja.

Aturan hukum “Pasal 1 Nomor 26 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang dianggap mampu dan cakap untuk mengajukan kontrak kerja”. Namun, “Pasal 69 UU No 13 Tahun 2003 memberikan pengecualian bagi anak usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Perjanjian yang dijanjikan berarti bahwa suatu objek kontrak kerja antara kedua belah pihak yang menyebabkan konsekuensi hukum adalah hak dan kewajiban majikan dan pekerja.

- d. Adanya pekerjaan yang tidak boleh berlawanan dengan ketentuan undang-undang

Jika suatu pekerjaan itu dijanjikan berlawanan dengan kedisiplinan, ketertiban umum, kesopanan, kesusilaan dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kontrak kerja menyimpulkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan tidak sah atau batal. Dalam praktiknya, secara umum kontrak kerja ditulis untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi sekarang kontrak kerja dapat dilaksanakan secara lisan.

4. Bentuk Perjanjian Kerja

Menurut ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bentuk dari perjanjian kerja yakni : (UU_13_2003.pdf)

1. Perjanjian kerja dibuat secara lisan/tidak tertulis

Walaupun kontrak pekerjaan tidak ditulis, kontrak pekerjaan jenis ini masih boleh mewajibkan pekerja dan majikan menjalankan kandungan kontrak pekerjaan. Sudah tentu, kontrak pekerjaan jenis ini mempunyai kelemahan yang besar, yaitu terdapat beberapa isi kontrak kerja yang tidak dilaksanakan oleh majikan kerana tidak pernah dibayar secara bertulis sehingga boleh membahayakan pekerja.

2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat digunakan sebagai bukti tertulis jika timbul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan bukti dan dapat digunakan sebagai pegangan terutama bagi pekerja apabila terdapat perjanjian tertentu yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan pekerja. Dibuat dalam 2 duplikat dengan kekuatan hukum yang sama, setiap pekerja dengan pengusaha harus memperoleh dan memelihara kontrak kerja (Pasal 54(3) UU 13/2003).

Adapun bentuk perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja waktu tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan majikan untuk menjalin hubungan pekerjaan untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. (Salihah, 2017) PKWT mesti memenuhi syarat berikut:

- a. Berdasarkan tempo maksimum tiga tahun atau selesainya pekerjaan tertentu
- b. Dilakukan secara bertulis dalam 3 salinan: untuk pekerja, kontraktor dan Pejabat Tenaga Kerja (Permenaker No. Per-02 / Lelaki / 1993), jika dilakukan secara lisan, ia dinyatakan sebagai kontrak kerja tetap
- c. Dalam huruf Indonesia dan Latin atau dalam bahasa Indonesia dan asing dengan bahasa Indonesia sebagai pokok;
- d. Tidak ada tempoh percubaan, jika perlu, kontrak pekerjaan tidak sah.

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT)

yaitu perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. (Shalihah, 2017)

Selain sifatnya tertulis, PKWTT juga dapat dilakukan secara lisan dan tidak diwajibkan untuk mendapatkan pengesahan oleh lembaga ketenagakerjaan yang berwenang. Jika PKWTT dilakukan secara lisan, maka perusahaan diwajibkan menyerahkan surat pengangkatan bagi pegawai yang bersangkutan.

PKWTT dapat mengajukan permohonan masa percobaan hingga 3 (tiga) bulan, jika seseorang mengatur lebih dari 3 bulan, maka oleh undang-undang dari bulan keempat, pekerja tersebut telah diisytiharkan sebagai pekerja tetap (PKWTT). Semasa tempoh percubaan, Syarikat akan membayar upah pekerja dan upah tidak akan lebih rendah daripada gaji minimum telah sudah ditetapkan.

Secara umum, perjanjian kerja dalam praktiknya berisi besaran upah, ragam profesi, dan jangka waktu. “Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan aturan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis berisi: a. Nama, alamat tempat tinggal perusahaan dan jenis usaha. b. Nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal pekerja atau buruh. c. Jabatan atau jenis pekerjaan. d. Tempat pekerjaan. e. Besaran upah dan sistem pembayaran. f. Syarat kerja yang berisi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja”.

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Adapun berakhirnya perjanjian kerja menurut” pasal 61 Undang-Undang No 13 Tahun 2003” antara lain :

- 1) Perjanjian sudah selesai ketika:
 - a) pekerja itu mati;
 - b) Tempoh kontrak pekerjaan telah tamat;
 - c) Ada keputusan pengadilan dan keputusan yang mendirikan institusi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri dengan kekuatan hukum tetap; atau
 - d) Adanya suatu kondisi atau peristiwa tertentu yang ditunjukkan dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan penamatan hubungan kerja.
- 2) Kontrak pekerjaan tidak berakhir kerana kematian pengusaha atau pemindahan hak kepada syarikat kerana penjualan, pewarisan atau konsesi.
- 3) Sekiranya berlaku pertukaran syarikat, hak pekerja / pekerja menjadi tanggungjawab pengusaha baru, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian
- 4) pemindahan yang tidak mengurangkan hak pekerja / pekerja.
- 5) Sekiranya berlaku kematian pengusaha, orang semula jadi, waris pengusaha boleh menamatkan kontrak pekerjaan setelah berunding dengan pekerja.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Maxim Cabang Pekanbaru Dengan Driver Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terdapat pada pembahasan penelitian tersebut perlu adanya penjelasan sedikit mengenai Maxim cabang Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana terjadinya perjanjian kemitraan antara Maxim cabang Pekanbaru dengan Driver. Maxim merupakan layanan penyedia transportasi online yang berskala internasional. Maxim bekerjasama dengan para driver yang berpengalaman dan menjadi penyelesaian utama untuk menghantar barang, memesan makanan, membeli barang dan melakukan perjalanan lalu lintas.

Dengan memakai aplikasi Maxim, pengguna dapat memesan aplikasi yang sudah tersedia untuk membuka semua menu layanan jasa aplikasi. Pengguna hanya perlu menginput data alamat untuk mengetahui berapa tarif penggunaan layanan tersebut. Setelah mengesahkan pesanan, teknologi geolokasi akan mencari driver yang kedudukannya paling dekat dengan pengguna. Setelah driver ditugaskan, pengguna dapat melihat profil para driver, pelanggan dapat melakukan fitur chat dan telepon untuk mengonfirmasinya.

Dalam aplikasi maxim mempunyai fitur yang bervariasi yang dapat memudahkan para pelanggan untuk mengambil fitur yang diinginkan, melalui wawancara terhadap Manager Maxim Pekanbaru, fitur yang saat ini tersedia yakni

antara lain :

1) Maxim Bike/Motor

Maxim Bike/Motor ialah sesuatu solusi transportasi saat ini yang menawarkan kecepatan serta kemudahan untuk pemesanan layanan, penentuan tujuan yang mudah serta keamanan dan kenyamanan. Guna layanan ini ialah layanan yang membagikan penumpang ataupun pelanggan lewat pengemudi dari posisi ketemu driver Bersama penumpang. Pemakaian jasa ini merupakan penumpang ataupun pemakai jasa lewat aplikasi maxim untuk mengakses posisi penjemputan serta posisi tujuan yang di idamkan. Setelah itu, bayaran ekspedisi yang hendak dibayarkan oleh yang berkewajiban membayar kepada pengemudi hendak timbul cocok dengan perhitungan jarak tempuh per jarak tempuh lewat aplikasi.

2) Maxim Car/Mobil

Maxim Car/Mobil merupakan fitur yang menyediakan layanan pemesanan mobil. Fitur ini memberikan bentuk yang baru menjadikan fitur layanan lebih mudah diakses dan juga lebih mudah dipesan. Bukan itu sahaja, pelanggan juga dapat memilih jenis kenderaan yakni Car dan Car L yang diinginkan sesuai kapasitas penumpang. Untuk kapasitas empat orang disebut dengan Car, sedangkan kapasitas lebih dari empat orang disebut dengan Car L.

3) Maxim Food&shop

Layanan Maxim Food&shop merupakan sebuah layanan favorit dan banyak digunakan oleh pelanggan aplikasi Maxim. Sistem pengerjaannya ialah

pelanggan akan memesan sebuah makanan di restoran yang tercantum dalam aplikasi, kemudian driver akan membeli makanan berdasarkan pesanan dan membayarnya terlebih dahulu atau pelanggan membayar melalui rekening pelanggan. Setelah itu, pengemudi akan mengirimkannya ke tempat pelanggan berdasarkan alamat yang tercantum dalam permohonan. Uang yang akan dibayar kepada driver akan meliputi harga makanan dan perkhidmatan pembelian dan penghantaran. Maxim Food & shop kini hadir dengan paparan baru yang lebih bermaklumat dan memudahkan pelanggan untuk memesan layanan pesan antar makanan, menyusun ulang menu yang dipesan dengan sistem riwayat pesanan, serta melihat informasi detail beserta foto atau gambar produk makanan.

4) Maxim Delivery

Maxim Delivery ialah layanan untuk pengiriman barang dari pelanggan kepada driver sesuai dengan orderan yang tertera di aplikasi. Para pelanggan dapat membuat alamat barang yang akan di jemput oleh driver dan membuat alamat tujuan yang akan diantar oleh driver. Maxim Delivery menawarkan beberapa keunggulan yang mana pengiriman dapat dikirim dengan cepat dan aman dengan harga yang terjangkau.

5) Maxim Rent a car

Layanan ini merupakan jasa rental mobil yang disediakan oleh aplikasi. Konsumen dapat merental mobil driver dengan tarif Rp.1000/menit nya.

6) Maxim Cargo

Layanan ini adalah jasa pengangkutan muatan didalam dan diluar kota. Konsumen diharapkan untuk memesan sebelumnya atau reservasi untuk mengorder layanan tersebut.

7) Maxim Message&Spa

Layanan Maxim Message&Spa ialah jasa pijat oleh orang yang telah professional dibidangnya dengan tarif mulai Rp 70.000. Layanan ini ini membuat para pelanggan tidak perlu mencari jasa lain, cukup membuka aplikasi dan pilih menu yang sudah tertera.

8) Maxim Cleaning

Layanan ini adalah jasa pembersihan professional berbasis aplikasi dengan tarif mulai Rp 38.000. Pelanggan Kemudian ia akan memilih jenis bangunan mengikut bangunan yang hendak dibersihkan, seperti rumah, asrama, puri, atau rumah kedai. Kemudian para mitra akan membawa alat pembersih yang ada.

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, berdasarkan perjanjian kemitraan maxim Pekanbaru dengan driver, tidak memenuhi sifat dan unsur atau unsur perjanjian kerja, seperti upah, perintah, dan unsur kerja. Berdasarkan lampiran pada isi perjanjian kemitraan, juga dinyatakan bahwa driver bertindak sebagai rekan mitra.

Dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja” tidak berlaku dalam perjanjian kemitraan cabang Maxim Pekanbaru dengan driver. Kerana undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan antara majikan dan pekerja, atasan dan bawahan. Walaupun unsur utama

perjanjian kemitraan adalah persamaan kedudukan antara pihak-pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHP, semua perjanjian disimpulkan secara hukum berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Prinsip kebebasan kontrak tidak sepenuhnya bebas dan tidak boleh melanggar ketentuan perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Pada perjanjian kemitraan antara Maxim Pekanbaru dan Driver, kesepakatan tercapai terlebih dahulu oleh Maxim sehingga perjanjian tersebut standar, di mana pengemudi hanya memiliki opsi untuk menerima atau menolak perjanjian, ia tidak dapat berubah sesuai keinginannya. Tetapi masih dianggap disepakati karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, terlepas dari apakah perjanjian dinegosiasikan dan kemudian disimpulkan atau tanpa negosiasi sebelumnya, perjanjian model standar seperti itu adalah umum dalam perjanjian kerja, tetapi seharusnya jika perjanjian dimodelkan kemitraan dapat ada kesepakatan bersama antara pihak-pihak berkenaan tidak hanya secara sepihak. Oleh karena kontrak pekerjaan lebih unggul daripada bawahan, maka wajarlah sang atasan perusahaan memiliki kelebihan yang lebih besar, tetapi dalam perjanjian kemitraan kedua belah pihak memiliki status yang sama, jadi perlu untuk merundingkan kedua belah pihak kerana kedua-duanya tidak unggul atau bawahan.

2. Kecapakan dalam membuat sebuah perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahawa setiap orang mampu atau berkemampuan. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahawa ada beberapa orang yang tidak mampu atau mampu membuat perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah kendali, wanita dalam perkahwinan, (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 (2)), maka wanita yang sudah menikah dianggap mampu menjalankan hukum). Kerana syarat seperti kartu identitas (KTP) dan surat izin berkendara (SIM) yang hanya boleh diperoleh oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun memerlukan pendaftaran calon driver, dapat disimpulkan bahawa semua driver Maxim Pekanbaru sudah matang dan berkemampuan. “Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahawa setiap orang cakap atau mampu. Kemudian Pasal 1330 menyebutkan bahawa ada beberapa orang yang tidak mampu atau cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kendali , perempuan dalam perkawinan, (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31(2), maka perempuan yang sudah menikah dianggap mampu melakukan hukum)”. Karena kondisi seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang jika berusia di atas 17 tahun memerlukan pendaftaran calon pengemudi, dapat disimpulkan bahawa seluruh pengemudi Maxim Pekanbaru sudah dewasa dan mampu.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian mesti mempunyai objek tertentu. Perjanjian mesti melibatkan sesuatu yang istimewa, yang bermaksud apa yang dikemukakan, yaitu hak dan kewajiban kedua-dua pihak. Subjek perjanjian tidak hanya objek, tetapi juga boleh menjadi jasa atau layanan. Dalam perjanjian kemitraan antara Maxim Pekanbaru dan driver, titik utama perjanjian adalah jasa yang diberikan oleh Maxim dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh driver untuk mendapatkan pesanan pengguna serta mendapatkan hasil pesanan berupa uang tunai atau uang elektronik. Kerana menggunakan aplikasi ini, pengemudi Maxim diharuskan membagi hasil (komisi) konsumen sebesar 15% untuk Maxim dan 85% untuk pengemudi. Manfaat maksimal dari membuat aplikasi yang dapat menyederhanakan pesanan ojek online, sementara pengemudi juga mendapatkan keuntungan dari aplikasi yang menghasilkan pesana orang itu lebih mudah dan lancar.

4. Suatu sebab yang halal

Alasan itu adalah kandungan perjanjian itu sendiri, yang menerangkan objektif yang hendak dicapai oleh para pihak. Selagi suatu kes tidak dilarang oleh undang-undang, atau jika hal itu bertentangan dengan kesopanan atau ketertiban umum dalam arti Pasal 1337 KUHPerdara. Perjanjian kemitraan antara Maxim Pekanbaru dengan pengemudi memiliki alasan halal kerana kedua-duanya merasakan mendapat manfaat, dengan aplikasi yang memudahkan pesanan, kemudian dengan driver membagikan hasil imbalan untuk aplikasi tersebut.

Selain itu, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan ataupun undang-undang yang berlaku.

Dalam perjanjian kemitraan Maxim disebutkan bahwa setiap driver yang mendaftar mesti menerima terima dan syarat yang dinyatakan sebelumnya dalam perjanjian dengan menyetujui dan menerima perjanjian ketika mendaftar akun untuk menjadi mitra atau driver. Oleh itu, setiap driver yang dinyatakan telah bersetuju untuk terikat dalam hubungan kerjasama kontrak.

Atas dasar hubungan hukum ini, para calon driver akan mendapatkan akun atas nama mereka sendiri yang diperoleh setelah driver tersebut mendaftar dan akan menerima perjanjian tersebut. Melalui akun ini, para driver dapat mengakses data pribadi, informasi, dan layanan mengenai jasa yang diperlukan oleh pengguna. Informasi ini mungkin berupa nama, alamat atau lokasi pengguna, alamat tujuan pengguna, layanan yang diminta oleh pengguna seperti yang disediakan dalam aplikasi, dan juga biaya fitur layanan.

Jika sekiranya terdapat perubahan sepihak dalam isi perjanjian dikedepannya, perjanjian itu juga mesti berdasarkan kata perjanjian, jika satu pihak tidak setuju, perjanjian tersebut tidak mengikat kedua-dua belah pihak. Mengenai perjanjian yang diminta oleh Maxim, driver sering mengabaikan isi perjanjian tersebut dan bersetuju tanpa mengetahui isi kandungan perjanjian tersebut.

Pada hal wawancara terhadap ketua komunitas Driver Maxim Rider community Pekanbaru, penulis memiliki pertanyaan yakni sebagai berikut :

- a. Bagi hasil atau komisi dari pihak Maxim kepada driver

Pada dasarnya sistem bagi hasil para driver tidak memperoleh gaji yang berdasarkan dari maxim, dengan kata lain driver membagi hasil pendapatannya dari orderan yang terselesaikan ke perusahaan sebanyak 11-15%. Dengan rincian untuk jarak maksimal 4km pengantaran orderan dengan potongan komisi sebesar 11%, kemudian jika lebih dari 4km maka komisi naik sebesar 15%. Pendapatan driver bergantung pada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan driver untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang.

b. Insentif/bonus dari Maxim kepada Driver

Apa itu insentif? Insentif adalah bonus yang didapatkan oleh driver ketika mencapai target. Insentif termasuk bentuk apresiasi dari pihak aplikasi untuk mitra/driver yang memiliki performa yang baik. Namun, berdasarkan hasil wawancara belum adanya insentif/bonus dari pihak maxim kepada driver. Sehingga para driver harus membagi hasil pendapatannya dengan Maxim dengan sistem bagi hasil yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.

c. Asuransi/perlindungan kepada driver di lapangan

Maxim bekerja sama dengan BPJS Ketengakerjaan agar driver dapat perlindungan saat menjalankan orderan. Namun asuransi ini bagi driver yang berminat saja yang akan mendapatkan asuransi tersebut. Dengan rincian, iuran sebesar 16.800/bulan untuk dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dua jaminan dari program tersebut nantinya akan membiayai biaya rumah sakit secara keseluruhan tanpa batas jika terjadi

kecelakaan terhadap driver itu sendiri.

Kemudian Pada hal wawancara terhadap Manager Maxim cabang Pekanbaru, peneliti membahas permasalahan yakni sebagai berikut :

a. Penetapan tarif dibawah standar peraturan yang berlaku

Sesuai Ketentuan Tarif ojol dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348 tahun 2019 Meluncurkan peraturan tersebut, dinyatakan bahwa biaya layanan atau tarif terdiri dari 3, termasuk tarif batas atas, batas dasar, dan minimum. Namun, menurutnya, menetapkan tarif dibawah standar peraturan merupakan sebuah strategi perusahaan untuk menarik minat para pelanggan untuk menggunakan jasa layanan aplikasi Maxim yang murah dan lebih dikenal di masyarakat. Adapun dampak apabila Maxim menetapkan tarif sesuai aturan, akan membuat masyarakat untuk memilih aplikasi ojek lain yang terlebih dahulu eksis di tengah masyarakat seperti Grab dan Gojek.

b. Konsekuensi driver melanggar aturan perjanjian kemitraan Maxim

Berakhirnya perjanjian kemitraan Maxim dengan driver disebabkan jika para driver melakukan penipuan, seperti penggunaan aplikasi tambahan dan membuat ordan yang fiktif, melakukan perbuatan kasar yang mengandung unsur sara terhadap pelanggan, melakukan demo dan memprovokasi layanan angkutan secara keseluruhan, melakukan tindak pidana. Dengan berakhirnya kesepakatan kemitraan Maxim dengan driver, semua hak yang telah diberikan oleh aplikasi kepada driver juga dinyatakan dihentikan dan termasuk pihak aplikasi memiliki

wewenang atau hak untuk menutup akses ke akun yang dimilikinya di aplikasi maxim.

Jika dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa, Ketentuan tersebut tidak selalu dipertimbangkan termasuk dalam persetujuan bersama, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, persetujuan tidak akan dibatalkan, tetapi Pengadilan harus membatalkannya. Permintaan ini juga harus dilakukan, bahkan jika perjanjian menyatakan bahwa tidak ada ketentuan mengenai kewajiban ketidakpatuhan.

Jika kondisi tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, pengadilan, memeriksa keadaan, atas permintaan terdakwa, bebas untuk mengizinkan ambang masa untuk memenuhi kewajiban, tetapi tempohnya tidak boleh melebihi satu bulan. Belum lagi pembagian hasil sebesar 11%-15% dengan tarif yang tidak sesuai aturan pemerintah dan tanpa adanya insentif (bonus) yang mereka rasa cukup besar hanya untuk penggunaan jasa aplikasi, kerana tanggungjawab oleh pengguna masih ditanggung oleh para driver sendiri dan risiko kerusakan pada kendaraan yang digunakan untuk bekerja. Pada akhirnya, jika driver keberatan dengan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan, mereka akan melakukannya dengan aksi protes sebagai untuk kesejahteraan para driver sebagai mitra.

Menurut Ketua komunitas Maxim Rider Community para driver tidak memiliki hak untuk bersuara dalam proses pengambilan keputusan yang semestinya mereka peroleh ketika statusnya adalah mitra. Ketentuan tentang

penentuan tarif, sanksi, bonus, orderan, algoritme, dan mekanisme kerja dalam kemitraan dibuat sepihak oleh perusahaan, tanpa adanya ruang untuk bersuara bagi para driver.

Sebelumnya pada tanggal 30 november 2020 para driver sendiri telah melakukan aksi demo atau protes dikantor Maxim untuk menetapkan tarif sesuai aturan dari pemerintah, namun terdapat pada akun driver maxim tertuang perjanjian aturan kerja bahwa para driver dilarang untuk meneyerukan aksi protes terhadap layanan angkutan, membahas atau mengkritik harga,pekerjaan kantor, dan layanan secara umum.

Akan tetapi pihak maxim memblokir atau memutus driver tersebut sebagai mitra karna telah melanggar aturan kerja. Tentu saja aturan tersebut melanggar Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Oleh karena itu, unsur kesetaraan dalam perjanjian kemitraan di sini terkontaminasi karena perusahaan yang tetap menjadi bos dan mitra atau driver menjadi bawahan dalam kendali penuh dan pengemudi atau driver hanya dapat menerima tanpa negosiasi antara kedua belah pihak. Tentu wajar jika ada hubungan kerja antara Maxim dan pengemudi, namun harus ditegaskan kembali di sini hanya sebagai mitra.

Perjanjian itu seperti campuran kemitraan dan hubungan kerja. Namun, selalu sesuai dengan “Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang disepakati berlaku secara sah bagi mereka yang melakukannya. Oleh itu, selagi kedua-dua

belah pihak saling menguntungkan dan tidak merasa terlalu dirugikan sehingga perjanjian tersebut ditamatkan, perjanjian tersebut akan diteruskan dan mengikat kedua-dua belah pihak”. Terutama bagi rekan mitra, mereka tidak berhak menuntut hak pekerja seperti asuransi kesehatan ketika mereka berada di lapangan. Kerjasama ini juga membebaskan hak dan kewajiban kepada pihak mengikat orang masing-masing.

Hubungan yang timbul antara penyedia aplikasi (Maxim) dan driver berdasarkan ketentuan umum kontrak perjanjian kemitraan ditentukan dalam “pasal 1338 dan 1320 KUHPerduta”. Sementara itu, sehubungan dengan ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam “pasal 1618 KUHPer”, yang merupakan hubungan hukum antara para pihak antara satu dengan yang lain melalui dalam memasukkan suatu modal sebagai seserahan (inberg).

Menurut penulis berdasarkan KUHPerduta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, berdasarkan KUHPerduta, didapati bahawa inti dari perjanjian menurut pasal 1313 bertentangan dengan perjanjian kemitraan antara pihak Maxim Pekanbaru dan driver. Kerana kandungan perjanjian kemitraan dibuat oleh Maxim sendiri tanpa melibatkan para driver. Sementara itu, sifat perjanjian menetapkan bahawa para pihak bersama-sama membuat perjanjian antara satu sama lain dan mengikat diri antara satu sama lain.

Perusahaan penyedia jasa dan driver hanya dilakukan secara daring melalui aplikasi. Sistem itu menjadi pekerjaan yang cukup berat, kerana menjadi perjanjian satu arah. Para driver harus klik setuju pada aplikasi atau syarat yang tertulis di

sana. Artinya perjanjian itu bersifat satu arah. Belum lagi kalau ada pembaruan sistem dan perjanjian, driver sendiri jarang mengetahuinya

2. Faktor-Faktor Yang Membuat Tarif Maxim Cabang Pekanbaru Tidak Sesuai Dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) nomor 348 Tahun 2019

Sebelumnya pada 30 Desember 2019, Kemenhub pernah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Kominfo untuk menonaktifkan aplikasi Maxim, karena terbukti melanggar keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 tentang tarif ojek online. Kebijakan ini atas permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menilai Maxim tidak patuh pada aturan tarif ojol yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan tersebut, penyesuaian tarif dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona I yang meliputi Jawa (bukan Jabodetabek), Sumatera dan Bali. Untuk harga yang lebih rendah, Rp 1.850 setiap km dikenakan Sementara itu, tarif batas atas adalah Rp. 2.300 per km, dengan biaya minimum Rp. 7 ribu hingga Rp. 10 ribu.

Sementara itu, zona II meliputi Jabodetabek secara khusus. Di zona ini, batas bawah adalah Rp. 2.000 per km, batas atas adalah Rp. 2.500 per km, dengan biaya minimum Rp. 8.000-Rp. 10.000. Kemudian tarif tarif untuk zona III meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk zon ini, Kementerian Perhubungan menetapkan had yang lebih rendah yaitu IDR 2,100 per km. Sementara itu, untuk tarif atas Rp 2.600 per km, dengan biaya minimal Rp8 ribu- Rp10 ribu. Nyatanya, kebijakan tersebut tidak

dilakukan ojek online Maxim.

Dari media Katadata, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono menjelaskan jika hampir di seluruh wilayah, Maxim mematok tarif sekitar Rp1.850 per kilometer (km). Bahkan biaya jasa minimal atau jarak kurang dari 4 km hanya Rp4 ribu. Hal tersebut jauh di bawah dari tarif Gojek dan Grab sebesar Rp7 ribu hingga Rp10 ribu untuk 4 km. (lokadata.id, 2020)

Adapun penjelasan pihak maxim mengenai faktor-faktor yang membuat tarif tidak sesuai aturan, sebagai berikut :

1. Sebagai strategi perusahaan

Strategi adalah matlamat jangka panjang syarikat, serta penggunaan dan peruntukan semua sumber yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Public Relation Specialist Maxim Indonesia Havara Evidanika ZF, alasan pihaknya mematok harga atau tarif kelewat murah karena mengikuti strategi internasional perusahaan induknya di Rusia. Menurutnya, strategi Maxim adalah menjadi perusahaan layanan transportasi dengan biaya paling terjangkau. (Finance, 2020)

2. Adanya persaingan antar kompetitor transportasi online

Persaingan di dunia bisnis memang tidak dapat di pungkiri, apalagi persaingan antar aplikasi yang sejenis. Persaingan bisnis dengan sendirinya akan mengalami seleksi alam, sehingga dipastikan penyedia bisnis transportasi online yang mempunyai ketahanan modal, berdaya saing yang inovatif dan kreatif yang akan mampu bertahan dalam suatu bisnis. Maxim sebagai pendatang baru

dalam dunia transportasi online dihadapkan dengan dominasi dari Gojek dan Grab. Dua transportasi ini sudah terlebih dahulu bersaing dalam dunia aplikasi ojek online. Oleh karena nya Maxim sebagai pendatang baru melakukan penawaran kepada para pelanggan agar beralih dengan membuat tarif yang terjangkau.

3. Untuk menarik minat masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pasti akan memilih tarif yang lebih terjangkau dan hemat dikantong. Dengan tarif yang murah membuat masyarakat tertarik untuk selalu menggunakan aplikasi Maxim untuk bepergian dan memesan makanan. Dengan tarif yang terjangkau membuat masyarakat nyaman dan selalu menggunakan layanan aplikasi yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan oleh penulis, yaitu mengenai Perjanjian Kemitraan antara Maxim Pekanbaru dengan Driver, penulis dapat membuat kesimpulan berikut :

1. Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Maxim Pekanbaru dengan driver tidak mempunyai sifat dan unsur perjanjian kerja seperti upah, perintah, dan unsur kerja. Berdasarkan lampiran pada isi perjanjian kemitraan, juga dinyatakan bahawa driver bertindak sebagai rekan mitra. Bukan hanya itu, para driver tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi tetapi driver harus berbagi pendapatan mereka dengan Maxim sebanyak 11% -15%. Pendapatan driver bergantung kepada berapa banyak jumlah orderan telah terselesaikan yang memesan melalui aplikasi dan kesediaan pengemudi untuk memberikan layanan sesuai dengan permintaan penumpang.
2. Maxim terbukti melanggar keputusan menteri perhubungan (Kepmen) nomor 348 tahun 2019 tentang sebuah pedoman penghitungan biaya atau tarif jasa penggunaan transportasi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi online. Maxim mematok biaya atau tarif di bawah yang telah ditentukan

dalam perundang-undangan. Adapun faktor-faktor yang membuat tarif tidak sesuai aturan antara lain sebagai strategi perusahaan, adanya persaingan kompetitor aplikasi transportasi online dan untuk menarik minat masyarakat.

B. SARAN

1. Ditinjau dengan antusiasme yang tinggi untuk menggunakan layanan pengangkutan online sebagai driver atau pelanggan, pemerintah harus membuat peraturan yang secara khusus mengatur penyediaan aplikasi atau jasa yang berbasis internet atau daring untuk memperjelas kedudukan Perusahaan Teknologi aplikasi sebagai penyedia layanan jasa teknologi aplikasi online. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak, baik itu driver, pelanggan, penyedia aplikasi atau penyedia barang atau jasa.
2. Sebaiknya para penyedia aplikasi transportasi online khususnya Maxim harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin kepada para konsumen atau pelanggan dan mensejahterakan para driver agar transportasi online Maxim dapat berkembang dan dikenal masyarakat luas khususnya pada Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adonara, Firman F. (2014). *Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Agus Y.Hernoko. (2010). *Hukum perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2007). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djumaidi. (2004). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- FX, D. (2005). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo .
- H, M. S. (1990). *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* . Jakarta: Rineka cipta.
- Hafsah, M. J. (1999). *Kemitraan usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Harahap, M. (1986). *Segi-Segi hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, Salim. (2016). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J., S. (1995). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, B. (1997). *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: PT. Pusaka Binaman Pressiondo.
- Marilang. (2017). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pai, A. M. (2008). *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1233-1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Patrick, P. (1982). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Fakultas hukum Universitas Diponegoro.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*.

Bandung: CV Mandar Maju.

R.Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Raharjo S. (2002). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sentosa, S. (2005). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: CV. Nuasa Aulia.

Soedharyo Soimin. (2001). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo

Soerjono Soekanto, S. M. (2018). *Penelitian Hukum normatif*. Depok: Rajawali Pers.

Sri Soesilowati Mahdi. (2005). *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan .(1982),*Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Banung: Alfabeta.

UNS, J. (2013). *Komparasi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPer*.

Widjaja, K. M. (2010). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo.

Wirjono Prodjodikoro (1981), *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Jakarta:Sumur Bandung, ,

Widjaya, G. (2006). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan*. Jakarta: Kencana.

Wie, T. K. (1992). *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta: Gramedia.

William Dunn N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Wiwoho Soedjono. (1987). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

JURNAL

Rahdiansyah, R (2018, April 16). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. UIR LAW REVIEW*, Vol. 2 No. 1 (2018), 313.

Shalihah, F. (2017, 10 25). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham. UIR LAW REVIEW*, Vol. 1 No. 2 (2017), 151.

INTERNET

Tentang Perusahaan: <https://taximaxim.com/id/about/>

Kbbi Kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

UU_13_2003.pdf: https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

pelaksanaan.(2016),februari)<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.mt>
ml

lokadata.id:<https://lokadata.id/artikel/tarif-terlalu-murah-ojol-maxim-diultimatum-kominfo>

Daris,M.(2019,februari1).*pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian*.

maret22,2021,fromkajianpustaka:

<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>

digilib.unila <https://digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf>

Finance, D. (2020, 1 24). Berita Ekonomi Bisnis: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4872498/ternyata-ini-alasan-maxim-sempat-ngeyel-beri-tarif-super-murah>

Hukumklik. (2004, Desember 4). Retrieved Maret 19, 2021, from Hubungan PerikatandanPerjanjian: <https://hukumclick.wordpress.com/2018/12/04/hubungan-perikatan-dan-perjanjian/>

Perbedaan Perjanjian Kerja dan Kemitraan. (n.d.). Retrieved from Info Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf: <https://berkas.dpr.go.id/>

Rincian Tarif Ojol <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190829180751-92-425866/rincian-tarif-ojek-online-baru-yang-berlaku-2-september>